

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA
SUMBEREJO KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL PERSPEKTIF FATWA MUI
TAHUN 1984**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

SITI ROFIQOH

2002016069

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpun (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Rofiqoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Rofiqoh
NIM : 2002016069
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Perspektif Fatwa MUI Tahun 1984

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing I

Maria Anna Murvani SH., MH
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Muhammad Shoim S.Ag., MH
NIP. 197111012006041003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan Semarang
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kendal Perspektif Fatwa MUI Tahun 1984

Penulis : Siti Rofiqoh

NIM : 2002016069

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Pendidikan Islam

Semarang, 28 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji,

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang/Penguji,

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I,

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Penguji Utama II,

Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَهَضْتُمْ
بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Q.S Al- Ahzab: 5

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Atas rasa syukur dan bahagia ini, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak Ahmad Dullah dan Ibu Mariati yang selalu mendukung dan memberikan doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi dalam kehidupan saya.
2. Kedua kakak saya yaitu Khafidotu Alfiyah dan Hamzah Fankhuri yang telah memberikan semangat, dukungan, serta bantuan demi terselesainya skripsi ini.
3. Guru dan dosen yang telah mendidik dan mengajarkan saya mengenai banyak hal yang sangat berharga dan sangat berkesan
4. Semua bapak dan ibu dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. serta Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar, perhatian dan penuh ketelitian demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Siti Rofiqoh, *last but no least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.
6. Teman-teman saya khususnya Fitriyan Rizkiani, Nailul Muna, Sefi Maulia, Khusnatus Sa'adah dan seluruh teman

saya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2024



Penulis,

[Handwritten Signature]
Siti Rohqoh

NIM : 2002016069

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini terdapat banyak istilah yang berasal dari bahasa Arab dan ditulis dengan huruf latin, sehingga diperlukan panduan untuk membacanya dengan benar. Penulis menggunakan Pedoman Transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang digunakan penulis untuk penulisan kata-kata Arab adalah sebagai berikut

I. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhummah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ...َ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

III. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...َ يَ.....	Fathah dan Alif tau Ya	Ā	a dan garis di atas

ي...ِ	Kasrah dn Ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dhummah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh : قَالَ : qāla

يَقُولُ : yaqūlu

قِيلَ : qīla

ABSTRAK

Dalam prinsipnya, hukum Islam membenarkan pengangkatan anak dengan syarat bahwa tidak ada perubahan dalam aspek nasab, wali mawali, dan warisan. Akan tetapi, melihat realitas yang terjadi di masyarakat, adanya permasalahan terkait pengangkatan anak yang tidak berdasarkan syariat Islam maupun fatwa MUI, bahkan tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Hal ini sebagaimana dalam kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu yang mana dalam mengangkat anak Masyarakat memberikan nasab kepada anak angkatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu 2) bagaimana hukum Islam dan Fatwa MUI terhadap pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan dan riset perpustakaan yang melibatkan analisis terhadap sumber data dari buku. Penelitian ini bersifat kualitatif, Sumber data yang digunakan berupa sumber primer dan sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan praktik pengangkatan anak yang dilakukan warga Desa Sumberejo dilakukan dengan tiga cara: yaitu dengan menggunakan sistem mengikuti aturan perundang-undangan, ketentuan hukum Islam serta mengikuti kebiasaan yang berlaku. Namun dalam mengangkat anak, masyarakat Desa Sumberejo menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandungnya yang menimbulkan adanya dampak dalam hal perwalian dan kewarisan. Selain itu, dalam mengangkat anak masyarakat Desa Sumberejo tidak dilakukan penetapan di pengadilan setempat.

Kata Kunci : *Pengangkatan Anak, Fatwa MUI*

ABSTRACT

In principle, Islamic law permits the adoption of children on the condition that there are no changes in lineage, guardianship, and inheritance aspects. However, observing the realities in society, there are issues related to child adoption that do not adhere to Islamic law or the MUI fatwa, and even occur without a court decree. This is evident in the case of child adoption in Sumberejo Village, Kaliwungu Subdistrict, where the community assigns lineage to their adopted children.

This study aims to determine: 1) the practice of child adoption in Sumberejo Village, Kaliwungu Subdistrict, and 2) the stance of Islamic law and the MUI fatwa on child adoption in Sumberejo Village, Kaliwungu Subdistrict.

The type of research used includes field research and library research involving the analysis of data sources from books. This research is qualitative in nature. The data sources used are primary and secondary, including primary and secondary legal materials. The data collection techniques used to obtain the necessary data include observation, interviews, and documentation. In data analysis, the author uses qualitative data analysis techniques.

Based on the research results, the author found that the practice of child adoption by residents of Sumberejo Village is carried out in three ways: by following legal regulations, Islamic law provisions, and prevailing customs. However, in adopting children, the people of Sumberejo Village treat adopted children as their biological children, which impacts guardianship and inheritance. Additionally, the adoption process in Sumberejo Village is not carried out with a court decree.

Keywords: Child Adoption, MUI Fatwa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, kalau Allah tidak memberikan petunjuk itu kepada kita. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan, pimpinan, teladan, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari akhir kelak.

Dengan ungkapan syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan Alhamdulillah dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Perspektif Fatwa Mui 1984” dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa kerja keras serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. serta Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar, perhatian dan penuh ketelitian demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, SHI., MH., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam

5. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya dan pelayanan selama penulis menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua Orang Tua saya Bapak Ahmad Dullah dan Ibu Mariati Penulis senantiasa memberi dukungan, kasih sayang, bantuan dan motivasi, serta doa yang senantiasa mengiringi penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis selama studi di UIN Walisongo Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang terucap selain do'a semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan umumnya bagi pembaca maupun adik angkatan yang ada di UIN Walisongo Semarang. Hanya kepada Allah penulis berserah diri.

Semarang, 10 Juni 2024
Penulis,



Siti Rofiqoh
NIM. 2002016069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II: PEMBAHASAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN FATWA MUI TAHUN 1984	20
A. Definisi Pengangkatan Anak.....	20
B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	24
C. Syarat Pengangkatan Anak	39
D. Tujuan Pengangkatan Anak	42
E. Motivasi Pengangkatan Anak.....	43
F. Akibat Pengangkatan Anak	46
G. Tata Pengangkatan Anak	66

BAB III : PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA SUMBEREJO	72
A. Gambaran Umum Desa Sumberejo	72
1. Kondisi Geografis	72
a. Letak Geografis	72
b. Luas Wilayah	73
2. Kondisi Demografis	74
a. Jumlah Penduduk	74
b. Agama Dan Sarana Peribadatan	74
c. Pendidikan	76
d. Mata Pencaharian	78
e. Sosial Budaya	80
f. Jumlah Pengangkatan Anak.	83
B. Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo	84
C. Faktor Dan Alasan Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo	93
BAB IV: ANALISIS PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA SUMBEREJO	101
A. Analisis Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo	101
B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Mui Terhadap Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo	113
BAB V : PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	146
RIWAYAT HIDUP	165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,¹ dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawaddah warahmah) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga, bahkan al-Qur'an mengakui perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci dan kokoh antara suami isteri.² Selain itu, tujuan perkawinan juga untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, membentuk keluarga dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia, mencegah perzinahan agar tercipta keharmonisan, ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang menikah, keluarga dan masyarakat seluruh nya.³

Hal ini sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2017), 1

³ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), 49

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴ (Q.S. 30[Ar-Rum]: 21)

Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya pernikahan untuk menjaga ketertiban dan kejelasan garis keturunan (nasab) manusia. Akad nikah memiliki kesakralan karena pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama. Selain itu, akad nikah juga bernilai ibadah dan dianggap sebagai perjanjian yang kuat.

Dalam kehidupan rumah tangga, pastinya sepasang suami istri mempunyai keinginan untuk memiliki seorang anak, sebab hal itu merupakan hal yang manusiawi.⁵ Di zaman sekarang, banyak pasangan suami istri yang mulai terbuka dan menerima keadaan jika mereka tidak dapat memiliki anak. Sebagai alternatif, mereka memilih untuk mengangkat anak, baik dari saudara suami atau istri, maupun anak yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Anak yang tidak memiliki hubungan keluarga ini bisa diangkat karena banyaknya anak terlantar akibat berbagai alasan.⁶

Mengangkat anak di Indonesia merupakan suatu praktik yang sudah umum, sebagaimana yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak di sini menjadi alternatif untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, mengingat salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan, yaitu anak. Pengangkatan anak

⁴ Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 585

⁵ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Buku Utama, 2018), 127

⁶ Chandra Andreas Cahyana, Mohammad Ghuftron A.Z,” Aspek Hukum Pelaksanaan Adopsi Anak” *Bhirawa Law Journal* Volume 3, Issue 2, November 2022, 94

merupakan tindakan membawa anak dari orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga terbentuklah ikatan kekerabatan antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat, serupa dengan ikatan antara orang tua biologis dan anak biologis.⁷

Umumnya, pengangkatan anak dalam konteks hukum merupakan proses peralihan hak asuh anak dari orang tua biologis kepada orang tua angkat secara keseluruhan, yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum setempat agar sah. Dengan demikian, orang tua biologis melepaskan tanggung jawab terhadap anak tersebut, dan tanggung jawab tersebut dialihkan kepada orang yang mengangkatnya. Namun, orang tua biologis tetap memiliki keterlibatan dengan anaknya meskipun tidak lagi secara langsung.⁸

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam pengangkatan anak harus melalui proses hukum dengan penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan ini merupakan langkah maju dalam menertibkan praktik hukum pengangkatan anak di masyarakat. Dengan demikian, pengangkatan anak akan memiliki kepastian hukum di masa depan, baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat.⁹

⁷ Mahlil Ridwan, “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya”, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (Aceh, 2021), 2

⁸ Rusmini, “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”, Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan, (Kalimantan Selatan, 202), 3

⁹ Andi Megawarni, “Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam Dengan Undang- Undang Perlindungan Anak”, Skripsi IAIN Muhammadiyah Sinjai, (Sulawesi Selatan, 2020), 4

Dalam prinsipnya, hukum Islam juga membenarkan pengangkatan anak dengan syarat bahwa tidak ada perubahan dalam aspek nasab, wali mawali, dan warisan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan selama tidak memutus hubungan darah dengan orang tua biologis, dan yang diakui hanyalah pengasuhan, pemberian kasih sayang, dan pendidikan kepada anak.¹⁰

Dalam bahasa arab, pengangkatan anak disebut *al-Tabanni*. Dengan maksud, mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri,¹¹ yang mana secara penuh dalam berbagai aspek hukum, ekonomi, sosial dan kekerabatan yang biasa dimiliki oleh anak kandung.¹² pengangkatan anak sudah ada dan berkembang sebelum zaman kenabian Nabi Muhammad Saw. Bahkan beliau juga melakukan pengangkatan anak terhadap Zaid bin Haritsah, ia adalah pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah telah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid bin Haritsah kepada beliau. Setelah kabar seperti ini didengar oleh orangtua Zaid, mereka berusaha kembali mengambil Zaid dari tangan Nabi, sehingga Nabi menawarkan pilihan untuk tetap tinggal bersama beliau atau mengikuti orangtuanya. Akan tetapi Zaid tetap memilih Nabi sebagai orangtuanya,

¹⁰ Rusmini, “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”, 3

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Maria, 2011), 84

¹² A. Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga, Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*, (Malang: Pustaka Al- Khoirot, 2021), 169

bahkan masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid adalah anak Muhammad bukan anak Haritsah.¹³

Munculnya permasalahan tersebut, Islam kemudian mengharamkan praktik pengangkatan anak dan menghapus segala keistimewaan serta hak hak yang dimiliki anak angkat¹⁴, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-ahzab 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الّٰهِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَفْقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ﴿٥﴾ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۚ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٦﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang

¹³ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 56

¹⁴ A. Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga, Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*, (Malang: Pustaka Al- Khoirot, 2021), 169

*kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁵(Q.S. 33[Al- Ahzab]: 5)

Ayat tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak dengan praktik dan tradisi di zaman pra- Islam telah dilarang dan tidak di akui oleh Islam jika dalam pengangkatan anak tersebut memberi status kepada anak angkat seperti halnya dengan status anak kandung. Selain itu, tidak merubah hubungan kemahraman serta kewarisan sebab hubungan anak angkat dan orang tua angkat tetap seperti sebelum diangkat anak.¹⁶

Majelis Ulama Indonesia juga menfatwakan dalam rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./maret 1984 tentang pengangkatan anak sebagai berikut:¹⁷

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri

¹⁵ Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 585

¹⁶ Muhammad Sabir, M.H.I dkk. *Problematika isu isu hukum islam kontemporer di Indonesia*, (Sulawesi Selatan: kaaffah Learning Center, 2021), 84

¹⁷ Dep. Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: t.t., 2003), 178.

adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal yang saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwasanya diperbolehkan dalam agama Islam mengangkat anak dengan tidak mengubah status nasab serta beragama islam. Akan tetapi yang menjadi pertentangan dengan syariat Islam yaitu ketika mengangkat anak terputusnya hubungan nasab ayah dan ibu kandungnya. Dalam memberikan istinbath hukum fatwa MUI ini menggunakan dalil Qur'an dan Sunnah.

Mengenai pengangkatan anak berdasarkan aturan syariat Islam yang telah dijelaskan seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat muslim dalam melakukan pengangkatan anak sebagai anak angkat. Pada dasarnya agama Islam tidak melarang untuk melakukan praktik pengangkatan anak. Selama tidak merubah hubungan nasab kepada orang tua kandungnya. Namun praktik pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya nasab dengan orang tua kandungnya. Bahkan, dalam Islam mengangkat anak merupakan hal yang sangat mulia karena menjadi bagian dari perbuatan baik sebagaimana yang dianjurkan Islam karena adanya unsur tolong menolong dalam kebaikan.¹⁸

Melihat realitas yang telah terjadi di masyarakat, adanya permasalahan yang terjadi mengenai pengangkatan anak yang tidak berdasarkan syariat Islam maupun dalam fatwa MUI, bahkan tanpa adanya penetapan dari pengadilan. Hal ini

¹⁸ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Buku Utama, 2018), 141

sebagaimana dalam kasus adanya pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu yang mana dalam mengangkat anak Masyarakat memberikan nasab kepada anak angkatnya. Kasus pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu memang sudah banyak, akan tetapi dalam memberikan nasab kepada anak angkat peneliti menemukan beberapa yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI. Penyebabnya pun beragam mulai dari yang belum memiliki keturunan, membantu ekonomi orang tua anak yang diangkat, serta sebagai pancingan agar memiliki keturunan. Adanya praktik pengangkatan anak dengan pemberian status nasab kepada anak angkatnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi anak angkatnya. Akibatnya, banyak kepentingan anak yang seharusnya melibatkan orang tua kandung menjadi tergantikan oleh orang tua angkat, meskipun seringkali hal ini melanggar prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Praktik Pengangkatan Anak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Perspektif Fatwa MUI Tahun 1984”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa MUI terhadap pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Fatwa MUI terhadap pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, dan untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam terkait pengangkatan anak
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait pengangkatan anak berdasarkan Fatwa MUI
 - 2) Penelitian ini dimanfaatkan oleh peneliti dalam upaya memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
 - b. Bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Penelitian ini diharapkan sebagai penambahan literatur guna kepentingan akademik kepastakaan UIN Walisongo Semarang serta referensi bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih

lanjut terkait dengan terkait pengangkatan anak berdasarkan Fatwa MUI

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya pengangkatan anak berdasarkan Fatwa MUI

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari Kesamaan penulisan dan plagiat, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis diantara penelitian-penelitian tersebut adalah

Pertama, skripsi yang disusun oleh Imro'atul Toyibatul Mariah mahasiswa IAIN Ponorogo dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang didasarkan Kepada Ayah Angkat (Studi KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*, 2021.¹⁹ Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni: Alasan KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menasabkan anak angkat kepada ayah angkat di dalam akta nikah karena disamakan dengan akta kependudukannya dan agar anak tidak merubah keseluruhan dari akta kependudukannya, alasan KUA menasabkan anak angkat tersebut hanya bersifat administrasi saja meskipun telah dilarang dalam syariat. Akhirnya akan menimbulkan dampak dari menasabkan anak angkat kepada ayah angkat yaitu dalam hal administrasi, kewarisan dan kemahraman.

Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai anak angkat, namun terdapat pula perbedaan yakni Imro'atul Toyibatul Mariah penelitiannya yaitu membahas mengenai tindakan KUA

¹⁹ Imro'atul Toyibatul Mariah,” Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang didasarkan Kepada Ayah Angkat (Studi KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* IAIN Ponorogo, (Jawa Timur, 2021)

Kecamatan Slahung yang mencatatkan nasab ayah angkat di dalam buku nikah anak angkat dan dianalisis berdasarkan hukum Islam. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini mengkaji tentang praktik pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu berdasarkan Fatwa MUI

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dini Noordiany Hamka mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan judul *Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam (Studi Kasus Wilayah Pengadilan Agama Majene Kelas II)*, 2016.²⁰ Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni: Prosedur perkara mengenai pengangkatan anak di wilayah Pengadilan Agama Majene kelas II dilakukan sebagaimana ketika mendaftarkan perkara yang menjadi kewenangan absolute pengadilan agama. Namun jangka waktu dalam pengangkatan anak relative cepat dibandingkan dengan perkara lainnya. Adapun faktor pengangkatan anak pada umumnya di Pengadilan Agama Majene adalah dengan tidak memiliki keturunan di usia perkawinan yang sudah berlangsung lama dan secara spesifiknya tidak lain adalah adanya rasa kasih sayang untuk membantu meringankan beban kehidupan dengan bantuan finansial, pendidikan, dan akhlak. Relevansi pengangkatan anak di Pengadilan Agama Majene adalah Bahwa pada penetapan oleh para hakim Pengadilan Agama Majene Kelas II sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, tujuan pengangkatan anak oleh para calon orangtua angkat tidak menyalahi atau bertolak belakang untuk melakukan i'tikad buruk.

²⁰ Dini Noordiany Hamka, “Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam (Studi Kasus Wilayah Pengadilan Agama Majene Kelas II)” *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, (Makassar, 2016)

Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai anak angkat, namun terdapat pula perbedaan yakni Dini Noordiany Hamka penelitiannya membahas mengenai Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini mengkaji tentang praktik pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu berdasarkan Fatwa MUI

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Anggarini Nur Safitri mahasiswa IAIN Metro dengan judul *Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur)*, 2019.²¹ Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni: pelaksanaan adopsi yang terjadi pada masyarakat tejosari tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Yang mana dalam mengadopsi anak masyarakat Tejosari menjadikan anak angkat sebagai anak kandung nya dan berakibat pada kewarisan dan perwalian anak angkat tersebut, dan juga dalam mengadopsi anak masyarakat Tejosari tidak dilakukan permohonan kepengadilan sehingga tidak ada penetapan dari pengadilan.

Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai anak angkat, namun terdapat pula perbedaan yakni Anggarini Nur Safitri penelitiannya membahas tentang implementasi adopsi yaitu bagaimana pengimplementasi yang terjadi di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro ditinjau dari hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini mengkaji tentang praktik

²¹ Anggarini Nur Safitri, "Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur)" *Skripsi* IAIN Metro, (Lampung, 2019)

pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu berdasarkan Fatwa MUI.

Keempat, skripsi yang disusun oleh M. Luthfi Mustahdi mahasiswa UIN Sumatra Utara Medan dengan judul *Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)*, 2018.²² Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni: Alasan-alasan dari pengangkatan anak pada kasus yang penulis teliti menyebutkan bahwa pengangkatan anak yang mereka lakukan tanpa melalui penetapan dari Pengadilan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, disebabkan karena : Terjadinya pemalsuan terhadap persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kelahiran, Adanya kerja sama orang tua angkat dengan pihak yang terkait dalam pembuatan akta kelahiran, sehingga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, tidak perlu dilampirkan. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diangkat dengan kedua orang tua kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai anak angkat, namun terdapat pula perbedaan yakni M. Luthfi Mustahdi penelitiannya membahas mengenai Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran

²² M. Luthfi Mustahdi , “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai”), *Skripsi* UIN Sumatra Utara Medan , (Medan, 2018)

Ditinjau Dari Segi Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait praktik pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu berdasarkan Fatwa MUI.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Mutasir, *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar Ditinjau dari Hukum Islam*, 2017.²³ Adapun hasil dari penelitian ini yakni : Tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di desa Terantang menurut hasil penelitian penulis sebagian berdasarkan kepada adat setempat tanpa ada pengesahan dari pengadilan. Selain itu kesepakatan dalam proses pengangkatan anak hanya antara orang tua kandung dengan pihak keluarga yang melakukan Pengangkatan anak dan berpegang kepada perjanjian tertulis yang menunjukkan serah terima status anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Hukum dari pengangkatan anak ini pada awalnya adalah boleh bahkan diajurkan oleh agama tatkala anak yang akan di dijadikan anak angkat itu hidup terlantar dan berada dalam garis kemiskinan. Akan tetapi hukum Pengangkatan anak ini bisa menjadi dilarang apabila dalam praktek pengangkatan anak tersebut merubah nasab anak itu sehingga ia bisa mewarisi atau diwarisi seperti yang dilaukan oleh sebahgian masyarakat desa terantang yang merubah nasab anak angkatnya.

Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai anak angkat, namun terdapat pula perbedaan yakni Mutasir lebih memfokuskan pada dampak hokum dalam pengangkatan anak sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait pengangkatan anak di

²³ Mutasir, “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar Ditinjau dari Hukum Islam” *Jurnal an nida’: Pemikiran Islam*, Vol. 41 No. 2, Desember 2017

Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu berdasarkan Fatwa MUI.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan riset perpustakaan (*library research*) yang melibatkan analisis terhadap sumber data dari buku-buku.

Selain itu, penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Penelitian jenis normatif-empiris ini menggunakan analisis kualitatif yakni penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.²⁵

2. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian yang menjadi fokus penulis sebagai penunjang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Matara : Mataram UniversityPpress, 2020), 115

²⁵ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal), (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 19

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dalam penelitian ini, penulis memperoleh informasi melalui wawancara dengan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan prangkat Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ataupun hasil penelitian.²⁶ Atau dengan kata lain, data sekunder merupakan data yang berperan sebagai pendukung dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku, Jurnal dan Fatwa MUI.

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 macam bahan pustaka yang digunakan Oleh penulis, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni: Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang anak angkat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalm penelitian ini, antara lain seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks,

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 91

hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam memecahkan masalah spesifik tertentu. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.²⁸ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan prangkat Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen.²⁹ Pada metode pengumpulan data dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengambil gambar atau foto serta dokumen-dokumen sebagai bukti data lapangan yang telah diperoleh dalam penelitian.

²⁷ *Ibid*, 61

²⁸ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif* (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal), Yogyakarta: Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal), (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UP "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 59

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), 80

5. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif empiris adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dengan metode deskriptif analitis yang berfokus pada memberikan gambaran atau penjelasan tentang subyek dan obyek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.³⁰ Umumnya, pada penelitian ini peneliti telah mengumpulkan informasi awal mengenai permasalahan yang akan diteliti.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori pembahasan umum tentang definisi anak angkat, dasar hukum pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, alasan, tujuan dan motivasi pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, serta tata cara pengangkatan anak.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan mengenai praktik pengangkatan anak di Desa Sumberejo, meliputi gambaran

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 115

umum Desa Sumberejo serta praktik pengangkatan anak di Desa sumberejo.

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dibahas dan digambarkan tentang analisis praktik pengangkatan anak serta tinjauan hukum Islam dan Fatwa MUI terhadap pengangkatan anak di Kecamatan Kendal

Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir dari penelitian dan saran-saran serta rekomendasi.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN FATWA MUI TAHUN 1984

A. Definisi Pengangkatan anak

Pengangkatan anak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*Adoption*” yang memiliki arti mengangkat seorang anak, dengan maksud menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung.¹ Dalam bahasa Arab disebut dengan “*tabanni*” yang menurut Mahmud Yunus diartikan sebagai mengambil anak angkat. Sementara itu, dalam Kamus Munjid diartikan “*ittikhadzah*” yang menjadikannya sebagai anak.²

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi para ahli hukum mendefinisikannya berbeda-beda antara lain, yaitu:

Pengangkatan anak dalam Ensiklopedia Indonesia merupakan pengambilan atau pengangkatan anak orang lain dengan menjadikannya sebagai anak angkat dengan status anak kandung bagi seseorang yang mengangkat, baik dalam lingkungan kebiasaan, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.³

¹ Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 Mei 2009, 155

² Ramlah Dahlan, Abdollah Reza, “Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A)”, *Jurnal Almashadir*, vol. 4, no. 1, Januari 2022, 5

³ Mardani, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, 118

Sedangkan Hilman Hadikusuma yang menjelaskan tentang anak angkat adalah sebagai berikut, yaitu anak angkat merupakan anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat secara resmi berdasarkan adat setempat dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴

Menurut Bastian B. Tafal, mendefinisikan bahwa anak angkat merupakan pengangkatan anak yang disebabkan seseorang mengambil anak orang lain untuk dijadikan sebagai anaknya. Pengangkatan anak tersebut dapat dilakukan terhadap seorang anak laki-laki ataupun perempuan. Jumlah anak yang diangkat tidak terbatas, terserah kepada orang yang mengangkat anak tersebut. Mengenai umur anak yang diangkat tidak menjadi masalah, akan tetapi biasanya anak yang di angkat adalah anak yang masih kecil.

Menurut A.Z. Abidin Farid, mendefinisikan bahwa anak angkat merupakan anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang yang mengambil atau menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih anak-anak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, dengan mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung dengan melalui upacara adat⁵

Sementara, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian pengangkatan anak (*tabanni*) merupakan pengambilan anak yang jelas nasabnya yang dilakukan oleh seseorang, lalu anak

⁴ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 63

⁵ Ellyne Dwi Poespasari, dkk., *Tradisis Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 60

tersebut di nasab-kan untuk dirinya.⁶ Mengangkat anak dengan cara seperti itu secara tegas dianggap sebagai perbuatan yang dilarang menurut Islam. Oleh karena itu, dalam konteks ini, status nasab anak tersebut tetap terikat dengan ayah kandungnya.⁷

Syaikh Mahmud Syaltut mengemukakan hukum mengangkat anak sunnah dengan syarat ketat yang harus dipenuhi, yaitu tidak memutuskan nasab anak dari bapak kandungnya dan memiliki niat baik untuk merawat anak orang lain dengan membantu mendidiknya. Hal ini sesuai dengan isi kitab Al-Fatwa sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak merupakan seseorang yang mengangkat anak yang sudah diketahuinya bahwa anak tersebut anak orang lain lalu diperlakukannya seperti anaknya sendiri baik dalam kasih sayang, pendidikan ataupun dalam perbelanjaan. Hanya saja orang tersebut tidak memasukkam nasab anak itu kedalam nasabnya dan tidak dianggap sebagai keturunannya;
2. Pengangkatan anak merupakan adanya seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya. Padahal ia mengetahui, bahwa anak itu bukan anak kandungnya dan ia menjadikannya anak yang sah.⁸

Dilihat dari dua pengertian yang telah dijabarkan oleh Mahmud Syaltut, istilah anak angkat menurut pengertian

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma"âshir, t.th)

⁷ Moh Zainun Najib, dkk, "Studi Analisis Tentang Hukum Adopsi Anak Perspektif Kitab AlFatawa Karya Syaikh Mahmud Syaltut Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)" *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019, 253

⁸ Mahmut Syaltût, *al-Fatâwâ*, (Kairo: Dâr al-Qalam, t.th), 321

pertama adalah lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Karena Mahmud Syaltut dalam memberikan pengertian pertama dalam pengangkatan anak lebih menekankan pada perlakuan anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan. Melainkan bukan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Oleh karena itu, menurut syaria Islam tidak membenarkan bahwa anak angkat dianggap sebagai anak kandungnya sendiri.

Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Syaltut tersebut lebih sesuai dengan hukum barat karena lebih menekankan dengan memberikan nasab orang tua angkatnya kepada anak angkatnya, sehingga mendapatkan status dan fungsi yang sama halnya dengan anak kandung. Dari pengertian yang kedua ini berakibatkan hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya yang bertentangan dengan syaria Islam.⁹

Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1). Menurut pasal tersebut, maksudnya adalah tindakan dimana hak-hak seorang anak dipindahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau individu lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pemeliharaan anak tersebut. Tindakan ini mengarahkan anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, yang diterapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.¹⁰ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

⁹ Fahrudin Ali Sabri, “Adopsi (Sebuah Tawaran Hukum Islâm Menuju Kebaikan Masadepan Anak Terlantar)”, *Jurnal: Al-Ahkam*, Vol . 6 No . 2 Desember 2011, 205-206

¹⁰ Peraturan Pemerintah RI Tentang Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007

2007 dijelaskan bahwa pengangkatan anak memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik anak dengan maksud mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dengan pelaksanaannya dilakukan sesuai adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, harus didasari oleh tekad yang kuat untuk memberikan bantuan dan perlindungan anak, dengan harapan bahwa masa depan anak angkat akan menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar. Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan yang sangat penting bagi anak yang secara signifikan bergantung pada orang tua angkatnya.¹¹

Dari rumusan definisi anak angkat yang telah diuraikan oleh beberapa ahli di atas, terdapat kesamaan pada inti pengertian. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun terdapat kesamaan tersebut, setiap ahli memiliki konsep yang berbeda dalam penyampaian dan redaksi.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan tindakan hukum di mana tanggung jawab hidup anak dialihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat.

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an dan Hadits

Dasar hukum adanya anak angkat dalam Islam adalah Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ

¹¹ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, 2022), 47

يَهْدِي ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 السَّبِيلُ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ
 وَلَيْسَ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَأَخَوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا ۖ أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۖ وَلَكِنْ مِمَّا
 تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
 ﴿٤٥﴾

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹² (Q.S.33[Al-Ahzab]:4-5)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat diambil pelajaran sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak dengan praktik dan tradisi di zaman Jahiliyyah yang memberikan status kepada

¹² Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 603

anak angkat setara dengan anak kandung tidaklah diperbolehkan dan diakui dalam ajaran Islam.

- b. hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap sebagaimana sebelum diangkat menjadi anak angkat, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan hak waris, baik anak angkat berasal dari kerabat maupun dari orang lain.¹³

Dari rumusan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam melarang penyamaan status antara anak angkat dan anak kandung. Untuk menguatkan pemahaman bahwa anak kandung memiliki perbedaan dengan anak angkat, Nabi diperbolehkan menikahi bekas istri anak angkatnya, yakni Zainab binti Jahsy, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۚ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ۖ زَوَّجْنَاهَا لِكُنِيَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ۖ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٧﴾

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan

¹³ Muhammad Sabir, dkk, *Problematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2021), 84

bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”¹⁴(Q.S. 33[Al; Ahzab]: 37)

Selain itu, ada alasan lain mengapa Nabi memilih Zainab binti Jahsy sebagai istri anak angkatnya. Beliau bertujuan untuk menghilangkan perbedaan sosial antara berbagai golongan masyarakat dan menghapuskan praktik pemisahan yang umumnya terjadi di kalangan orang-orang Arab, seperti pemisahan antara kaum bangsawan dan budak, serta antara orang miskin dan kaya. Oleh karena itu, Nabi memilih sepupunya sebagai contoh bagi perempuan-perempuan Arab. Zainab binti Jahsy merupakan perempuan dari golongan yang terhormat dan mulia, sementara Zaid bin Haritsah adalah seorang hamba sahaya.

Rumusan ayat berikutnya dari surah Al-Ahzab ayat 40 menegaskan bahwa tidak dibenarkan memanggil anak angkat dengan nama bapak angkatnya.

¹⁴ Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 609

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹⁵ (Q.S. 33[Al; Ahzab]: 40)

Dan terdapat beberapa riwayat hadits yang secara tegas melarang praktik tersebut, antara lain:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ
مَنْ رَدَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا
لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
(رواه البخاري)

Dari Abu Dzar ra, ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: “Seorang yang mengatakan mengaku keturunan selain ayahnya, padahal ia tahu (dia bukan ayah kandungnya) maka orang itu kafir. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa ia keturunan suatu kaum menurut hubungan keturunan mereka, maka hendaklah mereka menempati tempatnya di neraka”. (HR. Al-Bukhari)¹⁶

بُهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ

¹⁵ Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 610

¹⁶ Hadits Al Bukhori, Nomor 3246

يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى
 نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)
 (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Umar ra. "Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah Saw. dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat "Panggillah mereka dengan nama ayah kandung mereka, itu yang lebih adil di sisi Allah" (HR. Muslim)¹⁷

Berdasarkan surat Al-Ahzab dan hadits di atas, dapat dipahami bahwa:

- a. Prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam Islam memiliki tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anak. Contohnya, dalam kasus Zaid bin Haritsah, Nabi Saw tidak hanya memeliharanya, tetapi juga membebaskannya dari perbudakan, memberikan kehidupan yang layak sebagai manusia merdeka, serta menunjukkan keinginan untuk menolong sesama manusia.
- b. Larangan menisbatkan ayah kepada anak angkat memiliki makna bahwa pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk merawat dan melestarikan kesatuan keluarga, serta menjaga keaslian keturunan seseorang.¹⁸

¹⁷ Muslim ibn Hajjaj, Shahih Muslim Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 457.

¹⁸ Winda Yunita Almaulana, Vita Firdausiyah, "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 1, 2023, 32-33

Pada prinsipnya, agama Islam tidak mengharamkan pengangkatan anak, selama hal tersebut tidak berdampak pada perubahan atau pemutusan hubungan nasab atau keturunan antara anak dan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak akan dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang apabila menyebabkan anak angkat keluar dari ikatan nasab atau ketuunan dengan orang tua kandungnya, dan masuk ke dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.¹⁹

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam peraturan mengenai anak angkat terdapat dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²⁰

Sementara itu, pada Pasal 209 KHI, pada ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

¹⁹ Sudarto, *Buku Masailul Fiqhiyyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Group Penerbit CV Budi Utama, 2018), 129

²⁰ Wati Rahmi Ria & Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung, 2018), 198

- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.²¹

Hukum Islam telah mengatur perihal pengangkatan anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah orang tua biologis (orang tua kandung) dengan anak yang diangkat
- b. Anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris ketika orang tua angkatnya meninggal dunia. Sebaliknya, anak tetap sebagai ahli waris orang tua kandungnya. Apabila anak angkat meninggal dunia, orang tua angkatnya tidak dapat mewarisi harta anak tersebut
- c. Anak angkat dapat menggunakan nama orang tua angkat sebagai tanda pengenal atau alamat, namun tidak diperbolehkan menggunakan nama belakang sebagai bagian dari garis keturunan
- d. Orang tua angkat tidak diizinkan menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya.²²

3. Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada bulan Maret 1984, bertepatan dengan Jumadil Akhir 1405 Hijriyyah, menyatakan hal berikut:

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan

²¹Aulia Mutiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 82

²² Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 1 Juni 2019, 99

ibu kandungnya adalah bertentangan dengan hukum Islam.

- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh rasa kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.²³

Adapun dalil-dalil hadis yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pengangkatan anak antara lain sebagai berikut:

- a. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 333

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)"

b. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
أَبَاءَهُمْ فَأَحْوَائِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

c. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

"Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

d. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَدَعَى لِعَيْزٍ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْلَ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه الشيخان)

Dari Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur" (HR Bukhari dan Muslim)."

e. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى عَيْزٍ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْزٌ أَبِيهِ وَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه الشيخان)

Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepadabukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

f. Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى مَوَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ

نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لَا بِالْهَمِّ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) - رواه

البخاري

Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab Ra. Sesungguhnya ia berkata: "Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur'an: Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah". (HR Bukhari).

- g. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya "Tafsir Ayat al-Ahkam" halaman 263, jilid menjelaskan sebagai berikut:

"Seperti halnya Islam telah membatalkan Zihar (suami menyerupakan istrinya dengan ibunya), demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak) Syariat. Islam telah mengharamkan keduanya, karena tabanni itu menisbahkan seorang anak kepada orang yang bukan ayahnya, dan itu termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah. Sesungguhnya Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas Ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa yang mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan dari Allah, para Malaikat dan manusia, serta Allah tidak menerima tasarruf dan kesaksiannya".

- h. Pendapat Mahmud Syaltut, ulama' asal Mesir, dalam bukunya al-Fatawa, halaman 292 menulis:

Untuk memahami hukum Islam dalam permasalahan "tabanni" perlu diketahui bahwa "tabanni" itu ada dua macam. Salah satunya seseorang mengangkat anak orang lain untuk

diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya, "Tabanni" model seperti ini adalah perbuatan yang pantas dilakukan oleh mereka yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Sangat baik apabila mengangkat anak orang lain yang memang kurang mampu secara material, kurang mendapatkan rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam ini merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala. Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.²⁴

Berdasarkan Fatwa MUI yang telah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, dalam hukum Islam, hubungan nasab anak tetap terkait dengan orang tua kandungnya, bukan dengan rang tua angkatnya. Kedua, tujuan di balik pengangkatan anak adalah adanya rasa tanggung jawab sosial untuk merawat, mendidik, membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak sendiri, suatu tindakan yang dihargai dan dianggap sebagai amal saleh yang dianjurkan dalam agama Islam. Dengan garis besar, inilah konsep pengangkatan anak dalam Islam. Selanjutnya, dalam pembahasan berikutnya, akan dievaluasi apakah

²⁴ *Ibid*, 333

esensi hukum Islam ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

4. Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Agung yang bertanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan, mengakui bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengangkatan anak, terutama dalam konteks pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing, ternyata tidak memadai. Meskipun demikian, terdapat beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman terkait pengangkatan anak, antara lain:

- a. Staatblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah pengangkatan anak yang merupakan kelengkapan dari KUHPdata atau BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadili oleh pengadilan.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.

²⁵ Sulistiyawati, "Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)", *Al-Manhaj*: Vol.1 No.1 June 2019, 63

- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- e. Bab VIII pada bagian kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkatnya oleh LSM dan badan sosial keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
- g. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada pasal 49 huruf a, ayat 20 menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- h. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakimhakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama dan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berisi tentang beberapa aturan dalam pengangkatan anak baik persyaratan maupun macam-macam bentuk pengangkatan anak
- j. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 37/Huk/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.²⁶

C. Syarat Pengangkatan Anak

1. Syarat Pengangkatan Anak Menurut Islam

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya
- b. Anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Begitu juga, orang tua angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
- c. Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkat secara langsung, kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.²⁷
- d. Orang tuang angkat tidak memiliki hak untuk berperan sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

²⁶ Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin, "Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif", *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol.8, No.2., Juli-Desember 2021, 50-51

²⁷ Sulistiyawati, "Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)", 67

Dari ketentuan- ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah memberikan pengasuhan kepada anak dengan tujuan mencegah agar anak tersebut tidak mengalami keterlantaran atau penderitaan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum Islam meliputi:

- a. Tidak diperbolehkan mengambil anak angkat dari agama yang berbeda, kecuali jika ada jaminan bahwa anak tersebut dapat di Islam-kan
 - b. Orang tua yang mengangkat anak harus secara sungguh-sungguh memelihara dan mendidik anak sesuai dengan ajaran yang benar, yaitu syari'at Islam
 - c. Tidak diperbolehkan bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.²⁸
2. Syarat Pengangkatan Anak Menurut Perundang-undangan
- a. Syarat Calon Anak Angkat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 12 menyebutkan persyaratan-persyaratan untuk pengangkatan anak, sebagai berikut:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- 3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan memerlukan perlindungan khusus.

²⁸ Nur Ana Fitriyani, "Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021, 239

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.²⁹

b. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Pasal 13 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menetapkan bahwa calon orang tua angkat wajib memenuhi persyaratan-persyaratan, sebagai berikut:

- 1) Sehat jasmani dan rohani;
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak PASal 12 ayat (1) dan (2)

- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan;
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan;
- 13) Memperoleh izin menteri sosial dan/ atau kepala instansi sosial.³⁰

D. Tujuan Pengangkatan Anak

1. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam hukum Islam fokus pada tindakan menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, pendidikan, dan memenuhi segala kebutuhan anak. Dalam konteks ini, anak angkat diperlakukan sebagai anak yang mendapatkan perlakuan serupa dengan anak kandung, kecuali dalam aspek status hukum yang tetap berbeda, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak mengakui pengangkatan anak dengan memberikan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung.³¹

Ajaran Islam mendorong kita untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, khususnya terhadap anak-anak yang terlantar dan yatim. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa memberikan bantuan dan

³⁰ *Ibid*,

³¹ Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember 2019, 131

pemeliharaan kepada anak-anak yang kurang mampu, miskin, atau terlantar.

Namun, perhatian dan pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut tidak berarti mengakhiri hubungan keluarga dan hak-hak orang tua kandungnya. Pemeliharaan yang diterapkan haruslah didasarkan pada tindakan memberikan bantuan dan perawatan, tanpa menggantikan hubungan keluarga atau hak-hak orang tua biologis.³²

2. Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Ada beberapa tujuan pengangkatan anak, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, proses pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan memberikan prioritas pada kesejahteraan anak.
- b. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 butir 1, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Proses ini juga harus diselenggarakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

E. Motivasi Pengangkatan Anak

1. Dilihat dari sisi *adoptan*, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a. Keinginan memiliki keturunan atau anak;

³² Sukardi, "Adopsi Anak Dalam Hukum Islam", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2018, 181

³³ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam",

- b. Keinginan untuk mendapatkan teman baik untuk dirinya sendiri atau anaknya;
 - c. Kemauan untuk menyampaikan rasa belas kasihan kepada anak orang lain yang membutuhkan;
 - d. Adanya peraturan hukum yang memberikan peluang untuk mengangkat seorang anak;
 - e. Adanya pihak yang mendorong pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu.
2. Dilihat dari sisi orang tua anak, faktor-faktor tersebut mencakup:
- a. Ketidakmampuan finansial untuk mengasuh anak secara mandiri;
 - b. Peluang untuk mengurangi beban sebagai orang tua karena ada pihak yang bersedia mengangkat anaknya;
 - c. Janji imbalan dalam konteks penyerahan anak;
 - d. Saran dan nasihat dari keluarga atau pihak lain;
 - e. Keinginan agar kehidupan anaknya lebih baik daripada orang tua angkatnya;
 - f. Harapan agar anak terjamin secara materiil di masa depan;
 - g. Masih memiliki anak-anak lain;
 - h. Tidak merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk membesarkan anak secara mandiri;
 - i. Keinginan melepaskan anak karena malu akibat hubungan yang tidak sah;
 - j. Keinginan melepaskan anak karena malu memiliki anak dengan kecacatan fisik.³⁴

³⁴ Abidin Abidin, Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review* Vol 1 No 1 Tahun 2018, 20

Sementara menurut Djaja S. Meliala, alasan pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu merawatnya merupakan motivasi positif. Selain membantu anak mencapai masa depannya, tindakan ini juga dapat meringankan beban orang tua kandungnya.
- b. Keinginan untuk memiliki anak yang dapat menjaga dan merawat di masa tua muncul ketika seseorang tidak memiliki anak biologis. Motivasi ini umumnya diwujudkan dengan mengangkat anak sebagai tambahan kehidupan keluarga bagi suami istri. Anak yang diangkat dapat menjadi harapan untuk kelangsungan masa tua bagi orang tua angkat.
- c. Keyakinan bahwa kehadiran anak di dalam keluarga dapat mempercepat proses mendapatkan keturunan sendiri. Motivasi ini erat kaitannya dengan keyakinan yang dianut dalam masyarakat adat. Sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa mengangkat anak dapat menjadi cara cepat untuk mendapatkan keturunan, menjadikannya sebagai semacam 'pancingan'.
- d. Mengangkat anak dapat dilakukan untuk memberikan teman bagi anak yang sudah ada. Motivasi ini muncul ketika suami istri tidak dapat lagi memiliki anak karena berbagai faktor, sementara anak yang sudah ada membutuhkan teman sebagai pendamping hidupnya.
- e. Mengangkat anak dapat dijadikan sebagai cara untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja. Meskipun pada awalnya memiliki nilai positif karena orang tua

angkat ingin meneruskan usaha mereka tanpa memiliki anak, namun, dalam perkembangannya, motivasi ini dapat menjadi pemicu eksploitasi anak dalam bidang ketenagakerjaan. Anak yang masih belia kadang diminta untuk membantu usaha orang tua angkatnya.

- f. Mengangkat anak dapat dilakukan untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, terutama jika orang tua angkat tidak memiliki anak kandung. Masyarakat masih meyakini bahwa kehadiran anak dalam keluarga tidak hanya untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai pengikat yang mempererat kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri akan berusaha secara optimal untuk mendapatkan keturunan.³⁵

F. Akibat Pengangkatan Anak

1. Akibat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut hukum Islam pada prinsipnya bersifat pengasuhan, dengan tujuan mencegah agar anak tidak terlantar dan menderita selama pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun akibat hukum dari tindakan pengangkatan anak dalam konteks hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Nasab (Hubungan Darah)

Nasab merujuk pada garis keturunan atau hubungan keluarga melalui darah, baik itu melibatkan hubungan ke atas (seperti bapak, kakek, ibu, nenek,

³⁵ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (adat) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1992), 4

dan seterusnya), ke bawah (seperti anak, cucu, dan seterusnya), maupun ke samping (seperti saudara, paman, dan sebagainya)

Istilah nasab tidak hanya mencakup masalah asal usul orang tua dan keterkaitan keluarga, tetapi juga mencakup masalah status hubungan keluarga dan ikatan keturunan. Walaupun seorang anak mewarisi nasab dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu), tetapi hubungan dengan bapak cenderung lebih mendominasi daripada dengan ibu. Dalam semua aliran hukum Islam, makna paling penting dari konsep nasab terkait dengan sisi bapak, yang memiliki keterkaitan erat dengan identitas hukum agamanya.³⁶

Dalam konteks ini seorang ayah tidak diizinkan menolak atau menyangkal keturunannya. Sementara bagi seorang wanita dilarang untuk mengaitkan atau mengakui seorang anak sebagai anaknya jika bukan bapak biologisnya. Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنِينَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ
(ابن دؤاد)

³⁶ Mutasir, "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar di tinjau dari Hukum Islam", Jurnal An-nida': Jurnal Pemikiran Islam, Vol.41, No.2, Desember 2017, 179-180

Dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika telah turun ayat mengenai li'an beliau bersabda: "Bagi setiap wanita yang memasukkan kepada kaumnya seseorang yang bukan berasal dari mereka, maka ia bukan termasuk golongan Allah sama sekali, dan tidak akan Allah masukkan ke dalam Surga. Dan bagi setiap laki-laki yang mengingkari anaknya sementara ia mengetahui bahwa anak tersebut benar-benar anaknya, maka Allah menutup diri darinya." (HR. Abu Dawud).³⁷

Sebaliknya, anak juga diharamkan menasab-kan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW, bersabda:

(رواه مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَاجْتَنَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
البخاري)

“Siapa saja yang me-nasab-kan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga”. (HR. Al-Bukhari).³⁸

Dalam pandangan hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayah dapat terjadi karena tiga aspek, yaitu;

1) Melalui Perkawinan Sah

Pernikahan yang sah merujuk pada pernikahan yang memenuhi persyaratan dan

³⁷ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), juz ke-6, 182

³⁸ Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, al-Bukhari bi Hasyiah al-Sindy, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), juz ke-13, 221

rukun nikah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dianggap sebagai anak yang sah. Secara logis, jika kelahiran anak terjadi diluar pernikahan yang sah atau pernikahan yang tidak memenuhi syarat, anak tersebut tidak dianggap sebagai anak yang sah. Anak yang diakui sah secara otomatis memiliki ikatan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya, kecuali jika ayah (suami dari ibu yang melahirkan) menyangkal atau menolaknya, sebagaimana yang diungkapkan dalam sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا
حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ
بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Husain al-Mu'allim dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulul- lah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pe- milik kasur/suami dari perempuan yang

*melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud).*³⁹

2) Melalui Perkawinan Fasid

Pernikahan fasid merupakan pernikahan yang dilangsungkan tanpa memenuhi persyaratan sepenuhnya atau sebagian. Contohnya, pernikahan dapat dianggap fasid jika tidak ada wali (messkipun dalam madzhab Hambali, keberadaan wali bukanlah syarat sah pernikahan), atau jika tidak ada saksi atau saksi yang hadir merupakan saksi yang palsu.⁴⁰

Para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab yang lahir dalam pernikahan fasid dianggap sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Namun, ulama fiqh menetapkan tiga syarat khusus dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid:

- a) Suami harus memiliki kemampuan untuk membuat istrinya hamil, artinya dia harus telah mencapai usia baligh dan tidak mengidap penyakit yang dapat menghambat kemampuan istrinya untuk hamil
- b) Hubungan badan harus benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan
- c) Anak harus dilahirkan dalam jangka waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya

³⁹ Abū Dawud Sulaiman bin al-Asyasy al-Sijistāni, Sunan Abi Daud, juz. IV (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi), 250

⁴⁰ Winda Yunita Almaulana, Vita Firdausiyah, "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif", 35

hubungan badan (menurut ulama madzhab Hanafi). Jika anak lahir sebelum enam bulan berlalu sejak akad nikah atau hubungan badan, maka anak tersebut tidak dapat diakui sebagai anak dari suami wanita tersebut. Hal ini dikhawatirkan bahwa nak yang lahir tersebut mungkin merupakan hasil dari hubungan dengan laki-laki lain sebelumnya.⁴¹

3) Nasab anak dari hubungan senggama syubhat

Dalam situasi hubungan senggama yang bersifat syubhat, istilah “senggama syubhat” (*wath'i al syubhat*) merujuk pada hubungan yang tidak terjadi dalam pernikahan yang sah atau fasid, dan juga bukan hasil dari perbuatan zina. Senggama syubhat dapat timbul karena kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Sebagai contoh, seorang pria mungkin mengira wanita yang ditemuinya pada malam pengantin adalah istri yang sah untuknya, namun kemudian terungkap bahwa wanita tersebut bukanlah istri yang sah menurut pernikahan yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, jelas bahwa tidak ada ikatan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat dalam konteks ini. Dari segi hukum anak angkat dapat dinikahi oleh orang tua angkat atau anggota keluarganya yang lain, karena dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa larangan menikahi

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2022), 67-68

bekas istri anak kandung tidak berlaku pada bekas istri anak angkat.⁴²

b. Wali Nikah

Dalam wacana keislaman, perwalian dikenal sebagai *al walayah*, yang memiliki beberapa arti yakni cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*al-nashrah*), kekuasaan atau otoritas (*al-waly*). Hakikat dari *al-walayah* adalah mengurus atau menguasai sesuatu (*tawally al-amr*).⁴³

Peranan perwalian dalam suatu pernikahan sangat penting, bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa sebuah pernikahan tidak dianggap sah jika tidak ada wali. Artinya, apabila pernikahan dilakukan oleh seorang yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai wali maka nikah tersebut dianggap tidak sah. Pandangan ini diperkuat oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzy :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

*Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Saw bersabda: "Tidak sah nikah tanpa wali".*⁴⁴

Selain itu, ada juga hadits yang melarang menikah tanpa adanya wali, sebagai berikut:

⁴² Winda Yunita Almaulana, Vita Firdausiyah, "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif", 35

⁴³ Fransisca Ismi Hidayah, "Perwalian Perkawinan Anak Angkat", *ISTIDAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. I No.1, Januari~Juni 2014, 73

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, (terj.Ahmad Yuswaji), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 841

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
 سُكَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ
 مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ
 لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ
 لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah ia berkata:” Setiap perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahnya adalah batal (tiga kali), apabila ia telah mencampurinya dan jika telah terjadi hubungan suami isteri maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai hal yang menghalalkan kehormatannya dan jika walinya enggan untuk menikahkannya maka baginya maha karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisihan maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”. (H.R Turmudzi).⁴⁵

Hadits tersebut menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali di anggap tidak sah. Oleh karena itu, jika orang tua angkat ingin mengawinkan anak angkatnya. Mereka harus menyerahkan tanggung jawab kepada wali yang memiliki kewenangan hukum atau wali

⁴⁵ Abu Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi alNaisyaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), Juz I, 57

yang memiliki hak untuk mewakili pernikahan tersebut kepada orang tua angkat.

Meskipun demikian, selain pandangan mayoritas ini, ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali dapat dianggap sah dengan syarat bahwa wanita yang menikah sudah dewasa. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ
 وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

“Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Malik bin Annas memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi’ bin Jubair bin Muth’im, dari Ibnu Abbas ia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda” Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Seorang gadis dimintai ijin untuk dirinya dan ijinnya adalah diamnya.” (H.R.Tirmidzi).⁴⁶

Dalam praktiknya pendapat ini dapat diterapkan oleh mereka yang yakin bahwa ijtihad ini benar menurut pandangan mereka, bukan karena mencari kemudahan. Praktik ini sering disebut dengan istilah

⁴⁶ Lihat Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, al-Jāmi’ al-Sahīh wa huwa Sunan al-Turmudzi, di-tahqiq, di-takhrij dan di-ta’liq oleh Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 443

talfiq, yaitu menggunakan pendapat dari beberapa madzhab karena dianggap lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih logis untuk diterapkan, bukan karena mencari keringanan. Talfiq yang bertujuan mencari keringanan diharamkan. Meskipun demikian, hal ini memungkinkan sulit dilakukan di Indonesia karena hukum perkawinan di Negara ini menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah.⁴⁷

Dalam konteks hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutus hubungan perwalian antara orang tua biologis dan anak yang diangkat oleh pihak lain. Hukum Islam menetapkan bahwa nasab anak kandung mengikuti orang tua biologisnya. Oleh karena itu, jika terjadi pengangkatan anak perempuan walinya tetap adalah ayah biologisnya.⁴⁸

c. Waris

Menurut hukum Islam, tindakan pengangkatan anak tidak memiliki dampak hukum terkait dengan hubungan darah, hubungan antara wali dan anak, serta hak waris dan pewaris dengan orang tua angkat. Anak yang diangkat tetap dianggap sebagai ahli waris orang tua biologisnya, dan anak tersebut masih menggunakan nama ayah biologisnya.⁴⁹ Berbeda dengan praktik pada zaman Jahiliyyah yang menganggap anak angkat memiliki hak waris yang

⁴⁷ Mutasir, “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar Ditinjau dari Hukum Islam” *Jurnal An-nida’: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41 No. 2, Desember 2017, 177-178

⁴⁸ Winda Yunita Almaulana, Vita Firdausiyah, “Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif”, 36

⁴⁹ *Ibid*, 36

setara dengan anak kandung ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.⁵⁰

Sistem waris-mewarisi dalam Islam telah diatur dengan sangat rinci, baik melalui ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun ajaran sunnah Rasul. Dalam konteks waris-mewarisi terdapat ketentuan yang jelas menentukan siapa saja yang berhak menjadi pewaris. Adapun penyebab waris-mewarisi dalam syariat Islam ada tiga faktor yaitu:

1) Hubungan Nasab

Hubungan nasab atau kekerabatan baik itu dalam garis keturunan yang melibatkan hubungan ke atas seperti ayah, kakek dan sebagainya, atau garis keturunan ke bawah seperti anak, cucu atau hubungan keluarga mendatar atau menyimpang seperti saudara, paman dan keturunannya yang tidak memandang laki-laki maupun perempuan ataupun orang tua maupun anak-anak, lemah ataupun kuat.⁵¹

2) Hubungan Perkawinan Yang Sah (*Musháharah*)

Pasangan suami istri tersebut memiliki hak mewarisi satu sama lain jika pernikahan mereka diakui sah dalam syariat Islam. Keabsahan pernikahan ini harus memenuhi persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan, dan pernikahan tersebut harus tetap berlangsung sampai salah satu pihak (suami atau istri) tidak dalam keadaan bercerai, meskipun belum terjadi persetubuhan.

⁵⁰ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, 130

⁵¹ Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17

Sebaliknya, jika pernikahan suami istri tersebut dianggap tidak sah menurut syariat Islam, hal ini akan mengakibatkan ketiadaan hak waris.

3) Wala'

Wala' merupakan hak waris yang diperoleh oleh seseorang yang telah memerdekakan seorang budak, dan kemudian budak tersebut menjadi kaya. Apabila orang yang telah di merdekakan tersebut meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak menerima bagian warisan.⁵²

Dari ketiga alasan tersebut, tidak ada dasar yang menyebabkan anak angkat berhak mendapatkan warisan. Hubungan yang terjalin antara keluarga angkat dan anak angkat hanya bersifat persaudaraan dan saling membantu dalam aspek keagamaan.

Dengan demikian, untuk menjaga hak-hak anak angka dan orang tua angkat yang memiliki hubungan khusus dalam hal kedekatan dan saling tolong-menolong, Kompilasi Hukum Islam menjamin kepastian hukum melalui ketentuan-ketentuan tentang wasiat wajibah yang dijelaskan dalam Pasal 209 KHI. Pasal ini menetapkan bahwa:

- a) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap

⁵² Harrys Pratam Teguh, *teori dan praktik pembagian harta kekayaan dalam perkawinan metode pembagian harta kekayaan antara yang haq dan bathil*, (Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2023), 34-37

orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

- b) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa anak angkat hanya memiliki hak atas harta melalui perwasiatan dan tidak melalui hak kewarisan. Oleh karena itu, implementasi wasiat wajibah sesuai dengan KHI bertujuan untuk melindungi kepentingan anak angkat. Pasal 209 ayat 2 KHI mengatur bahwa besarnya bagian anak angkat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan adanya wasiat wajibah, anak angkat tetap dapat menerima bagian dari harta peninggalan, meskipun orang tua angkatnya tidak pernah menyatakan niat memberikan bagian tersebut selama hidupnya. Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” hak waris anak angkat hanya bersifat terbatas dengan orang tua kandungnya, dan tidak ada hak waris dengan orang tua angkat. Meskipun demikian, orang tua angkat masih dapat memberikan sebagian harta kepada anak

angkat melalui hibah atau wasiat, dengan batasan maksimal sepertiga dari harta.⁵³

d. Hubungan Mahram dan Pergaulan Sehari-hari

Keterikatan sebagai mahram tidak dapat terjalin antar orang tua angkat dan anak angkat. Demikian pula dengan saudara-saudara dan kerabat lainnya.⁵⁴ Oleh karena itu, anak anak kandung mereka harus mengenakan hijab ketika berada di hadapan anak angkat, sebagaimana yang berlaku ketika berada di hadapan orang lain yang bukan haram.⁵⁵

Menurut ajaran Islam, hubungan mahram hanya mungkin terjadi melalui tiga aspek, yaitu hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan pernikahan. Oleh karena itu, karena anak angkat tidak memenuhi salah satu dari kriteria tersebut, maka di antara anak angkat, orang tua angkat dan kerabat lainnya diwajibkan hijab syar'i. Dengan kata lain, anak angkat, orang tua angkat dan kerabat lainnya harus menggunakan hijab syar'i ketika berinteraksi.

Dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 31 menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki hubungan muhrim, sesuai dengan firman Allah SWT.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى

⁵³ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 102

⁵⁴ Mutasir, "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar Ditinjau dari Hukum Islam", 183

⁵⁵ Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", 99

جُيُوشٍ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
 أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman:
 "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
 kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan
 perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari
 padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain
 kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan
 perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau
 ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-
 putera mereka, atau putera-putera suami mereka,
 atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-
 putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera
 saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita
 Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau
 pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai
 keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang
 belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah
 mereka memukulkan kakinyua agar diketahui
 perhiasan yang mereka sembunyikan. dan
 bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai

orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung,⁵⁶ (Q.S. 24[An-Nur]: 31)

Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa di antara anak angkat, orang tua angkat dan kerabat lainnya wajib berhijab syar'i saat berinteraksi. Dengan kata lain, anak angkat, orang tua angkat dan kerabat lainnya diharuskan mengenakan hijab syar'i ketika bertemu.

2. Akibat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kedudukan anak angkat memiliki kedudukan sendiri, sehingga muncul pula akibat hukum yang khusus. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, diantaranya:

a. Nasab (Hubungan Darah)

1) Dalam Staatsblad 1917:129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah pengangkatan anak yang menyamakan anak kandung dan anak angkat, mengakibatkan kesamaan hak dan kewajiban di antara keduanya, sebagai berikut:

- a) Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat.
- b) Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat.
- c) Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat.

⁵⁶ Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 502

- d) Karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran
- 2) Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) yang menyatakan bahwa anak angkat hanya memiliki kedudukan sebagai anak yang dipelihara dan dirawat oleh orang tua angkat. Oleh karena itu, menurut KHI pengangkatan anak tidak mengakibatkan dampak hukum apapun bagi anak angkat dan orang tua angkat. Hubungan antara keduanya terbatas pada aspek pemeliharaan semata.
- 3) UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 39 ayat 2 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan hubungan darah. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak menghasilkan dampak hukum tertentu. Selain itu, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat hanya mencakup aspek pemeliharaan belaka.

Dari penjelasan di atas, terlihat adanya perbedaan antara Staatsblad dan UU yang berlaku saat ini. Meskipun terdapat kekurangan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengangkatan anak di Indonesia dari sebelum perang kemerdekaan hingga sekarang, namun seiring berjalannya waktu,

peraturan-peraturan tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk mengatasi kekurangan tersebut.⁵⁷

b. Wali nikah

Wali nikah terhadap anak angkat dapat dianalisis melalui perspektif definisi anak angkat yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengartikan anak angkat sebagai anak yang hak-haknya dipindahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut, berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Dengan merinci definisi tersebut, dalam konteks perwalian, setelah pengadilan mengucapkan putusan, orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat. Mulai dari waktu tersebut, semua hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua kandung dialihkan kepada orang tua angkat.⁵⁸ Oleh karena itu, orang tua angkat memiliki hak dan tanggung jawab dalam perwalian anak angkat, termasuk perwalian terhadap aset kekayaan. Ketika anak angkat mencapai usia dewasa, orang tua angkat diwajibkan memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkat tersebut.

Wali yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan memiliki wewenang untuk mewakili

⁵⁷ Winda Yunita Almaulana, Vita Firdausiyah, "Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif", 36

⁵⁸Yayat Supriyanto, *Mudahnya Mengurus Semua Dokumen Tanpa Calo*, (Bogor: Lembar Langit Indonesia, 2015), 42

anak dalam segala tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila belum ada penetapan pengadilan mengenai wali, Balai Harta peninggalan atau lembaga lain yang berwenang dapat mengelola harta kekayaan anak. Lembaga tersebut berperan sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

Jika wali yang telah ditunjuk ternyata tidak mampu atau menyalahgunakan kewenangannya, status perwalian dapat dicabut dan pengadilan akan menunjuk orang lain sebagai wali. Hal serupa berlaku jika wali meninggal dunia, di mana orang lain akan ditunjuk sebagai wali melalui keputusan pengadilan.⁵⁹

c. Kewarisan

Warisan di dalam sistem hukum kita, termasuk adat, hukum Islam, dan hukum nasional, diatur oleh berbagai peraturan. Ketiga jenis hukum tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara, sehingga seseorang memiliki kebebasan untuk memilih hukum mana yang akan digunakan dalam menentukan pewarisan bagi anak angkat.⁶⁰

Status anak angkat diakui setara dengan anak sah yang lahir dari perkawinan orang tua angkat, berdasarkan pada penjelasan Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak angkat memiliki posisi

⁵⁹ Adawiyah Nasution, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1) Juni 2019, 20

⁶⁰ Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-surat Kependudukan Data Diri*, (Jakarta Selatan: Visi Media, 2008), 25

hukum yang setara dengan anak biologis dari orang tua angkatnya. Anak angkat juga diberikan hak waris yang setara dengan anak kandung orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 852 KUHP, di mana anak diakui sebagai salah satu ahli waris: “Harta milik orang tua, kakek nenek, atau kerabat sedarah berikutnya dalam garis lurus diwariskan kepada anak-anak atau keturunannya, tanpa memandang jenis kelamin atau tempat lahir, meskipun merupakan hasil dari banyak perkawinan.”

Ada dua kategori warisan dalam hukum perdata, yaitu:⁶¹

- 1) Sebagai ahli waris berdasarkan Undang-undang atau *ab intestate*

Menurut Pasal 832 KUHP, hubungan darah memiliki peran dalam menentukan ahli waris. Ini mencakup mereka yang diakui secara sah oleh hukum, baik yang berasal dari perkawinan maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang paling tua. Jika tidak ada suami atau istri yang masih hidup atau kerabat sedarah yang hadir, seluruh harta warisan akan beralih ke negara, yang akan bertanggung jawab untuk membayar hutang almarhum selama harta warisan mencukupi pada saat itu.⁶²

⁶¹ Junaidi, “Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Adat Dan Hukum Positif”, *Jurnal Jumaini*, 10.2 (2020), 192–201

⁶² Enis Tristiana, Francisca Vani Dwikowat, “Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten” *Journal Islamic Of Family Law*: Vol. 7 No. 1 Januari 2023, 107

Hanya hubungan darah yang memiliki hak untuk mewarisi, namun jika suami atau istri bersama dengan anggota keluarganya sudah meninggal dunia, maka negara akan menjadi pewaris utama, dan segala hutang akan diselesaikan sesuai dengan nilai harta warisan.

2) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)

Pasal 857 KUHPer menyatakan bahwa “Pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah kematiannya terkandung dalam surat wasiat atau wasiat, yang dapat diubah oleh individu tersebut”. Oleh karena itu, sebuah akta atau surat keterangan yang berfungsi sebagai pernyataan dan bukti, yang dibuat oleh pejabat, dapat dianggap sebagai surat wasiat.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam perkawinan orang tua angkat, anak angkat memperoleh status yang setara dengan anak kandung. Menurut hukum perdata, anak angkat memiliki hak waris karena memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris atau *ab intestato*. Namun, Staatsblad membatasi kemampuan anak angkat untuk mewarisi hanya bagian yang tidak telah diserahkan kepada mereka.⁶³

G. Tata Cara Pengangkatan Anak

Keberadaan anak tidak hanya dianggap sebagai hasil dari hubungan biologis antara pria dan wanita, tetapi lebih dari itu, dianggap sebagai keinginan yang sudah menjadi bagian dari naluri setiap manusia. Oleh karena itu, sebuah keluarga dianggap kurang lengkap tanpa kehadiran seorang anak.

⁶³ *Ibid*, 108

Bahkan, dalam beberapa situasi, ketiadaan seorang anak dianggap sebagai suatu kekurangan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan diri bagi pasangan suami istri.

Lembaga pengangkatan anak adalah sebuah institusi hukum yang memiliki peran signifikan dalam melindungi anak-anak, terutama mereka yang terlantar, terbuang, berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan sebagainya. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat, menyediakan layanan konseling, dan mengurus dokumentasi serta persyaratan legal lainnya. Tujuan utama lembaga pengangkatan anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak ditempatkan di lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang.⁶⁴

Pengaturan mengenai prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. Surat penyerahan anak dari otang tua/walinya kepada instansi social;
 - b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Provinsi/kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);

⁶⁴ Dolot A. Bakung, "Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama", Jurnal Legalitas Vol. 3 No. 2, 74-75

- c. Surat penyerahan anak dari Orsos kepada calon orang tua angkat;
 - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah;
 - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota dengan ketentuan berbagai berikut:
 - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. Ditanda tangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
 3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan Organisasi Sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarga yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi social tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
 4. Preoses Penelitian Kelayakan.

5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Ketetapan sebagai orang tua angkat.
7. Penetapan Pengadilan.
8. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan

Hukum Islam menyatakan bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan asalkan tidak memutus hubungan darah antara anak dengan ibu kandungnya serta tidak menciptakan hubungan nasab dan waris dengan orang tua angkatnya. Anak angkat akan menerima wasiat wajib sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dibenarkan dengan syarat-syarat berikut:

1. Hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya tidak terputus.
2. Anak angkat tidak menjadi pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian pula, orang tua angkat tidak menjadi pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁶⁵

Selain prosedur pengangkatan anak menurut ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku, di Indonesia

⁶⁵ Faqih Muwahid, Kajian Mengenai Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional & Expo Ii Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2019, 1393

juga terdapat prosedur pengangkatan anak berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keberagaman etnis, ras, dan agama, serta kekhasan tradisi setempat. Oleh karena itu, proses pengangkatan anak menurut kebiasaan di Indonesia sangat beragam, bergantung pada kebiasaan istiadat setiap daerah. Jumlah tradisi kebiasaan yang ada di Indonesia menjadi panduan dalam proses pengangkatan anak tersebut.

Di Bali, pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya, serta menjadikannya bagian dari keluarga orang tua angkat, sehingga anak tersebut dianggap sebagai anak kandung dan pewaris keluarga orang tua angkat.

Sebaliknya, di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat menjadi anggota rumah tangga orang tua angkat tanpa memiliki status sebagai anak kandung untuk meneruskan garis keturunan. Di Jawa, anak angkat biasanya adalah keponakan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan memperkuat hubungan keluarga atau karena rasa iba dan belas kasih. Anak angkat di Jawa, yang juga dikenal sebagai "anak pupon", hanya dibantu dalam pemeliharaan dan tidak memiliki hak atas warisan.⁶⁶

Adanya berbagai prosedur yang berbeda dalam proses pengangkatan anak di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan agar proses pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Sebab dalam pelaksanaan prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan dianggap sangat penting dan signifikan karena akan memastikan bahwa

⁶⁶ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Grub Penerbitan Cv Budi Utama, Cet 1 2020, 111

pengangkatan anak berlangsung dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan menjalankan prosedur yang benar, diharapkan bahwa kedua belah pihak, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat, akan merasa lebih aman dan yakin dalam proses pengangkatan anak tersebut. Proses pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan aturan juga akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis bagi anak yang diangkat. Dengan demikian, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak untuk memahami dan mengikuti setiap langkah dengan cermat dan teliti guna memastikan keberhasilan pengangkatan anak serta kesejahteraan anak yang diangkat.

BAB III

PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI DESA

SUMBEREJO

A. Gambaran Umum Desa Sumberejo

Pada zaman Bahurekso di Kabupaten Kendal, terdapat seorang tokoh yang dikenal sebagai Kanjeng Adipati Bahurekso, yang kini akan disebut sebagai Bupati di daerah tersebut. Beliau memiliki abdi Dalem yang tinggal di belakang Pendopo Kabupaten. Mengingat wilayah kekuasaannya yang luas dan sulit untuk diawasi secara langsung, beliau memutuskan untuk membagi wilayah tersebut menjadi beberapa desa, salah satunya adalah desa yang diberi nama Gambilangu. Kemudian, di bawah kepemimpinan Bapak Sanusi sekitar tahun 1951, nama Gambilangu diubah menjadi Sumberejo. Penamaan desa tersebut sebagai Desa Sumberejo didasarkan pada kecenderungan masyarakat Sumberejo pada waktu itu yang gemar melakukan aktivitas pertanian (petani) dan memiliki harapan untuk menjadi masyarakat yang sejahtera dan bahagia.

1. Kondisi Geografis

a. Letak Geografis

Desa Sumberejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Desa Sumberejo terbagi menjadi 9 RW dan 42 RT.

Adapun batas wilayah Desa Sumberejo sebagai berikut:

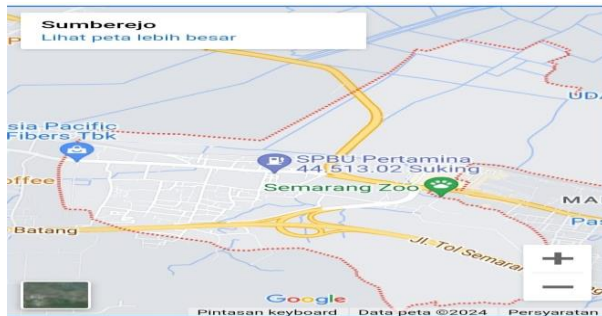
Sebelah Utara : Desa Mororejo
 Sebelah Selatan : Desa Darupono
 Sebelah Barat : Desa Nolakerto
 Sebelah Timur : Kota Madya

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Sumberejo adalah 788 KM², berikut merupakan pembagiannya:¹

- 1) Pemukiman : 90,97 ha
- 2) Pertanian Sawah : 195 ha
- 3) Ladang/Tegalan : 113,85 ha
- 4) Hutan : - ha
- 5) Rawa-Rawa : - ha
- 6) Perkantoran : 0,50 ha
- 7) Sekolah : 1,50 ha
- 8) Jalan : 60 ha
- 9) Lapangan Sepakbola : 1 ha

Gambar 1. Peta Desa Sumberejo



Sumber: <http://sumberejokaliwungu.desa.id/public/menu/petadesa> (Diakses pada 6 Mei 2024)

¹ <http://sumberejo-kaliwungu.desa.id/public/menu/profil> (Diakses pada 6 Mei 2024, pukul

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Ditinjau dari segi demografi, Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu memiliki populasi sebanyak 8.165 jiwa hingga tahun 2023, terbagi menjadi 4.064 laki-laki dan 4.101 perempuan dengan total kepala keluarga sebanyak 2.849.

Jumlah penduduk dan kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023.

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1) Kepala Keluarga | : 2.849 KK |
| Laki-laki | : 2.197 KK |
| Perempuan | : 652 KK |
| 2) Jumlah Penduduk | : 8.165 Orang |
| Laki-laki | : 4.064 Orang |
| Perempuan | : 4.101 Orang |

b. Agama dan sarana peribadatan

Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Desa. Sebagai pusat kehidupan sosial dan spiritual, agama menjadi pengikat yang mempersatukan warga dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti ibadah, upacara adat, dan acara sosial lainnya. Di Desa, nilai-nilai agama juga menjadi landasan moral dan etika yang mengatur perilaku dan interaksi antarwarga, menciptakan harmoni dan keselarasan dalam kehidupan sehari-hari.

Warga Sumberejo memiliki keberagaman agama. Berdasarkan data tahun 2023, mayoritas dari mereka menganut agama Islam, yakni sebanyak 8078 jiwa dari total 8.165 jiwa. Hal ini mempengaruhi jumlah

Dukuh di Desa Sumberejo yang cenderung memiliki ciri agamis atau religius.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama
(Data tahun 2023)

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	4018	4060	8078
2	Kristen	11	12	23
3	Katholik	5	7	12
4	Hindu	24	18	42
5	Budha	5	3	8
6	Konghucu	0	0	0
7	Kepercayaan	1	1	2
	Total	4064	4101	8165

Sumber: Sekretariat Desa Sumberejo (Diakses pada 6 Mei 2024)

Meninjau data tersebut, mayoritas penduduk Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu menganut agama Islam, dengan sebagian kecil beragama Hindu. Meskipun mayoritas beragama Islam, masyarakat di sana tetap menghormati agama lainnya dan hidup secara harmonis, saling membantu sesama umat beragama. Sarana peribadatan seperti mesjid dan pure disediakan untuk umat Muslim dan Hindu secara berimbang. Lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Sarana Peribadatan Desa Sumberejo

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushollah	24
3	Pure	1

No	Sarana Ibadah	Jumlah
	Jumlah	29

Sumber: Sekretariat Desa Sumberejo (Diakses pada 6 Mei 2024)

Dari data tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat 28 fasilitas peribadatan untuk umat Islam, menandakan dominasi agama Islam di desa tersebut, sementara hanya ada 1 fasilitas peribadatan untuk umat Hindu, yaitu pure.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan pondasi penting dalam pembangunan sebuah masyarakat yang maju dan beradab. Melalui pendidikan, individu mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia modern. Pendidikan juga memiliki peran kunci dalam membuka pintu kesempatan bagi setiap individu untuk meraih cita-cita dan mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal.

Namun, tantangan dalam bidang pendidikan masih banyak dihadapi di banyak negara, termasuk akses yang terbatas bagi sebagian masyarakat, kurangnya sumber daya, dan kurangnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga terkait

Secara umum, Masyarakat Sumberejo di Kecamatan Kaliwungu dapat dianggap sebagai masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang baik. Ini terbukti dengan banyaknya anggota masyarakat yang menempuh pendidikan formal di

berbagai tingkat, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sarjana, seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Data tahun 2023)

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1286	1369	2655
2	Belum Tamat SD/Sederajat	266	233	449
3	Tamat SD/Sederajat	772	884	1656
4	SLTP/Sederajat	608	637	1245
5	SLTA/Sederajat	980	774	1754
6	Diploma I/II	2	7	9
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	41	57	98
8	Diploma IV/Strata I	106	137	243
9	Strata II	3	3	6
10	Strata III	0	0	0
		4064	4101	8165

Sumber: Sekretariat Desa Sumberejo (Diakses pada 6 Mei 2024)

Data yang tercantum dalam tabel menunjukkan bahwa sekitar 5.510 orang telah mengikuti pendidikan formal dari tingkat dasar hingga tinggi di lembaga pendidikan, berbeda dengan 2.665 orang yang tidak mengikuti pendidikan formal.

Selain itu, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu juga mempengaruhi proses belajar mengajar di berbagai tingkat pendidikan. Desa

Sumberejo belum dilengkapi dengan lembaga pendidikan formal dari berbagai tingkat pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu, meliputi berbagai tingkat pendidikan umum, yang dapat dijelaskan lebih lanjut dengan merujuk pada data berikut.

Tabel 3.4 Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Kelompok Bermain (KB)	1 Unit
2	Paud	1 Unit
3	Taman kanak-kanak	2 Unit
4	Sekolah Dasar Negeri	3 Unit
5	Taman Pendidikan Qur'an	3 Unit
6	Madrasah Ibtidaiyah	-
7	Madrasah Tsanawiyah	-
8	SMP Swasta	-
9	SMA Swasta	-
10	Pondok Pesantren	-
	Jumlah	10 Unit

Sumber: Sekretariat Desa Sumberejo (Diakses pada 6 Mei 2024)

d. Mata pencaharian

Di Desa, kondisi ekonomi seringkali beragam dan tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, akses terhadap sumber daya, dan tingkat infrastruktur. Meskipun beberapa desa mungkin memiliki ekonomi yang stabil dan berkembang karena potensi alam yang melimpah atau akses yang baik ke pasar, ada juga desa-desa yang menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan.

Mayoritas penduduk Desa Sumberejo menekuni pekerjaan sebagai pekerja pabrik karena lokasinya yang berdekatan dengan kawasan industri, sementara sebagian lainnya terlibat dalam pertanian dan usaha mandiri. Aktivitas kaum wanita di Desa Sumberejo juga cukup beragam, termasuk partisipasi dalam kegiatan PKK dan pembentukan kelompok tani. Di samping itu, Desa Sumberejo telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola sejumlah unit usaha, dengan kolaborasi antara pihak desa, karang taruna, dan PKK sebagai bagian dari upaya pengembangan BUMDes. Data tentang distribusi mata pencaharian penduduk Desa Sumberejo pada tahun 2021 menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya bekerja sebagai wiraswasta dan karyawan swasta.

Tabel 3.5 Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja	2.155
2.	Mengurus Rumah Tangga	1.172
3.	Pensiunan	21
4	Pegawai Negeri Sipil	53
5	TNI	15
6	POLRI	10
7	Perdagangan	63
8	Petani/Pekebun	187
9	Nelayan/Perikanan	2
10	Karyawan swasta	1.270
11	Karyawan BUMN	5
12	Karyawan Honorer	4

13	Buruh Harian Lepas	425
14	Buruh Nelayan/Perikanan	1
15	Pembantu Rumah Tangga	2
16	Dokter	3
17	Bidan	3
18	Perawat	7
19	Pelajar/Mahasiswa	1.115
20	Sopir	6
21	Perangkat Desa	5
22	Pedagang	15
23	Wiraswasta	1.371
24	Guru	34
25	Dosen	1
26	Buruh Tani/ Perkebunan	15
	Jumlah	7.960

Sumber: Sekretariat Desa Sumberejo (Diakses pada 6 Mei 2024)

Dari data yang tertera dalam tabel tersebut, terlihat dengan jelas bahwa sebagian besar warga Desa Sumberejo di Kecamatan Kaliwungu berprofesi sebagai wiraswasta dan karyawan swasta untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya, jenis mata pencaharian lainnya atau usaha juga merupakan pilihan yang cukup banyak diikuti oleh penduduk desa tersebut.

e. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Sosial budaya masyarakat dalam desa mencerminkan kehidupan kolektif dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas pedesaan. Di dalam desa, interaksi sosial sering kali lebih dekat dan personal karena ukuran komunitas yang relatif kecil. Nilai-

nilai seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang erat di antara penduduk desa. Selain itu, kehidupan sehari-hari di desa sering dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat yang kuat, seperti upacara keagamaan, festival lokal, dan praktik pertanian tradisional yang menjadi bagian integral dari identitas sosial dan budaya mereka. Desa juga sering kali menjadi tempat di mana pengetahuan lokal dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan warisan budaya yang kaya dan beragam.

Di lingkungan masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu beragam kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan kebudayaan berkembang. Budaya tersebut meliputi tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang dan terus dijaga hingga saat ini, seperti peringatan hari besar suronan, saparan, dan lainnya yang baru muncul. Selain itu, masyarakat juga aktif dalam kegiatan budaya dan sosial lainnya:

- 1) Suronan: Tradisi malam suro merupakan tradisi yang dianggap penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat desa Sumberejo, Kaliwungu, Kendal. Tradisi ini biasanya dilakukan pada tanggal 1 bulan Muharram menurut penanggalan Hijriah. Salah satu ciri khas dari tradisi ini adalah Bubur Suro, sebuah hidangan yang hanya dipersiapkan khusus sebagai bagian dari peringatan bulan Suro atau Muharram.
- 2) Mauludan : Tradisi Weh-wehan diadakan sebagai bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad

SAW. Tradisi ini merupakan kebiasaan saling berbagi makanan yang dibawa ke rumah-rumah tetangga sebagai ungkapan rasa solidaritas dan kebersamaan. Tradisi Weh-wehan telah menjadi bagian dari warisan budaya yang dipertahankan secara turun-temurun, diadakan setiap tanggal 12 Maulud. Melalui Weh-wehan, masyarakat menggambarkan nilai-nilai kemakmuran dan berkat yang mereka percayai terkait dengan pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW.

- 3) Ruwahan: tradisi Ruwahan ini berasal dari kata Arwah yang bermaksud memberikan penghormatan kepada para leluhur yang telah meninggal dunia.
- 4) Syawalan: Tradisi syawalan merupakan bentuk penghormatan kepada orang-orang saleh atau yang beriman dengan mengunjungi makam mereka. Kegiatan ini melibatkan haul atau memperingati ulang tahun meninggalnya ulama atau kiai dengan melakukan ziarah ke makam, membaca tahlil, dan mendoakan mereka. Haul terbesar di Kaliwungu adalah Haul KH Asy'ari yang diadakan setiap tanggal 8 Syawal, yang kemudian menjadi cikal bakal tradisi syawalan.

Tradisi yang disebutkan di atas merupakan kegiatan tahunan yang hanya terjadi sekali dalam setahun. Selain itu, ada juga tradisi dan budaya yang menjadi kebiasaan setiap bulan atau dilakukan berdasarkan situasi dan waktu tertentu, bahkan ada yang dilakukan secara mingguan. Beberapa di antara tradisi-tradisi tersebut meliputi:

- 1) Gotong royong merupakan kegiatan sosial yang umum di masyarakat Desa Sumberejo. Kegiatan ini dilakukan baik untuk kepentingan individual, seperti membangun rumah untuk salah satu warga, maupun untuk kepentingan umum, seperti perbaikan jalan atau pembangunan Mushalla
 - 2) Yasinan dan tahlilan merupakan kegiatan rutin mingguan di Desa Sumberejo, kegiatan ini diadakan dalam seminggu sekali setiap Jumat malam oleh beberapa kelompok dalam masyarakat. Selain itu, juga diadakan pada saat-saat khusus, seperti dalam acara peringatan kematian.
 - 3) Barzanji/Diba'an, merupakan kegiatan mingguan di mana kitab Maulid barzanji atau Diba' dibacakan.
 - 4) Manaqib, pembacaan manaqib khususnya manaqib Sulthonul Auliya' Syeh Abdul Qadir Jailany, sering dilakukan oleh warga Sumberejo untuk keperluan tertentu seperti syukuran pernikahan atau khitan.
 - 5) Selamatan-selamatan terkait dengan berbagai peristiwa, seperti kelahiran, pernikahan, atau kehamilan, juga sering diadakan dalam masyarakat Desa Sumberejo.
- f. Jumlah Pengangkatan Anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Desa Sumberejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Desa Sumberejo terbagi menjadi 9 RW dan 42 RT. Berikut ini daftar masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan

Kaliwungu. Berikut ini daftar masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu per Juni 2024.

Tabel 3.6 Jumlah Pengangkatan Anak

No	Nama Dukuh	Jumlah Pengangkatan Anak
1.	Mlaten	2
2.	Suking	5
3.	Duwet	3
4.	Klangsen	3
5.	Gambiran	3
6.	Gedangan	0
7.	Gambilangu	4
8.	Sidodadi	3
9.	Temanggungan	1
	Jumlah	24

Sumber: Wawancara Sekretaris Desa Sumberejo Pada 25/06/2024 Pukul 09.30.

Tabel 3.7 Jumlah Pengangkatan Anak melalui Pengadilan dan Tanpa Melalui Pengadilan

No.	Proses Pengangkatan	Jumlah
1.	Melalui Pengadilan	2
2.	Tidak Melalui Pengadilan	22

B. Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo

Dalam kehidupan pernikahan, tujuan utama adalah menyatukan dua orang yang berlawanan jenis dalam suatu ikatan suci. Selain itu, pernikahan juga diharapkan dapat melahirkan keturunan yang akan meneruskan kehidupan orang tua di masa depan. Namun, tidak semua pasangan yang telah menikah dapat memiliki keturunan dikarenakan berbagai faktor seperti kemandulan, penyakit mematikan

seperti kanker, dan lainnya. Hal ini sering menjadi masalah dalam rumah tangga dan dapat memicu terjadinya perceraian. Agar tetap dapat memiliki keturunan, muncullah istilah pengangkatan anak. Praktik ini menjadi solusi bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak biologis.²

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Adapun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara pengangkatan anak yang menyatakan bahwa untuk mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri/ Agama di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Dengan tujuan untuk mengesahkan pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak diajukan sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang, langkah terakhir adalah mendapatkan putusan pengadilan. Pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang dikenal sebagai putusan deklaratoir, di mana Majelis Hakim menyatakan bahwa anak tersebut sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum seperti hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkat, serta tidak menjadi dasar untuk hak waris. Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap menggunakan nama ayah kandungnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat awam tentang prosedur pengangkatan anak yang benar sering kali

² Rusmini, "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama" Skripsi Stai Darul Ulum Kandangan (Kalimantan Selatan, 2021), 43

menyebabkan status hukum anak angkat menjadi tidak sah. Menurut E.E.A. Lujiten, pengangkatan anak harus dilakukan di hadapan Hakim dan mengakibatkan putusannya hubungan hukum antara anak dengan keluarga asal.³

Pengangkatan anak telah menjadi suatu kejadian umum di kalangan masyarakat, terutama di Desa Sumberejo. Ada beberapa masyarakat di Desa Sumberejo yang melakukan praktik pengangkatan anak mulai dari anak tersebut baru dilahirkan. Pada praktiknya pengangkatan anak di masyarakat Desa Sumberejo belum melalui penetapan pengadilan, hanya melalui sistem kekeluargaan dan tradisi-tradisi adat seperti daerah lainnya. Selain itu, masyarakat Desa Sumberejo melakukan pengangkatan anak dengan memberikan nama nasab kepada anak angkat nya, yang mana sudah menyalahi aturan hukum Islam.

Adapun masyarakat Desa Sumberejo yang melakukan praktik pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan dan telah menyalahi aturan dalam Fatwa MUI yang disebabkan karena memberikan nama nasab kepada anak angkatnya, sebagai berikut:

1. Bapak J dan Ibu S mengangkat seorang anak perempuan dari orang lain yang diberi nama NA yang lahir pada 1 Januari 2007. Awal mula Bapak J dan Ibu S mengangkat anak tersebut ketika ada seorang yang menitipkan anaknya kepada Ibu S untuk dirawatnya. Akan tetapi, selang beberapa bulan merawat anak tersebut, berakhir tidak diberikan upah dalam merawat anak tersebut. Pada akhirnya, Ibu S dan Bapak J berkenan mengangkat anak tersebut dikarenakan anak tersebut berjenis kelamin

³ M. Khoirur Rofiq, Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, (Semarang: Cv Rafi Sarana Perkasa, Cetakan 1, Desember 2021), 131

perempuan, sebab Bapak J dan Ibu S selama menikah belum memiliki anak perempuan. Mereka hanya memiliki dua anak laki-laki.

Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak J dan Ibu S hanya mengikuti kebiasaan setempat, mereka mengangkat anak tanpa melaporkan atau mencatatkan di Kantor Catatan Sipil. Dalam mengangkat anak Bapak J dan Ibu S hanya mengundang para tetangga untuk mengadakan syukuran dan tahlil serta dijadikan sebagai saksi untuk memberitahukan bahwa pada saat itu anak tersebut menjadi anak Bapak J dan Ibu S.

Antara orang tua kandung dan orang tua angkat telah sepakat bahwa sejak saat itu anak tersebut tidak lagi memiliki hak atas apapun dari orang tua kandung. Akan tetapi orang tua angkat tidak menghalangi jika orang tua kandung ingin menjenguknya. Namun, kesepakatan ini hanya bersifat lisan dan tidak dituangkan dalam surat perjanjian tertulis.

Dalam hal nasab, sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak angkat bahwa anak angkat sudah masuk ke Kartu Keluarga orang tua angkatnya, sama halnya dengan Kartu Keluarga, dalam akta kelahiran anak juga diberikan nama nasab orang tua angkatnya kepada anak angkatnya. Sedangkan dalam hal wali nikah, jika suatu saat anak tersebut menikah. Bapak J mengatakan bahwa dirinya yang akan menikahkan anak tersebut karena anak tersebut sudah dianggap menjadi anak sendiri maka dirinya yang berhak menikahkan nya. Dalam hal yang lain, terkait warisan Bapak J dan Ibu S mengatakan bahwa akan memberikan bagian nya berupa rumah yang ditempati sekarang, karena kedua anak laki-laki nya juga sudah diberikan bagian masing-masing.

Selain itu, Bapak J dan Ibu S memberikan rumah tersebut juga berharap agar anak tersebut bisa merawatnya ketika sudah masa tua kelak.⁴

2. Bapak B dan Ibu S mengangkat seorang anak perempuan sejak berusia sekitar 4 tahun dari orang lain yang diberi nama B yang lahir pada 20 Desember 1988. Latar belakang Bapak B dan Ibu S mengangkat anak tersebut ketika Bapak B dan Ibu S melihat seorang yang sedang membawa becak dan mencari barang barang rosok dalam keadaan membawa seorang anak kecil. Dari kejadian itu Bapak B dan Ibu S tidak tega melihat kondisi anak tersebut. Hingga akhirnya Bapak B dan Ibu S berkenan untuk mengangkat anak tersebut.

Bapak B dan Ibu S mengangkat anak melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan mendapatkan pengukuhan dari pengadilan. Alasannya agar anak angkat tersebut mendapatkan hak nya sebagai anak angkat. Akan tetapi, dalam hal administrasi kenegaraan anak angkat tersebut sudah tercantum dalam Kartu Keluarga Bapak B dan Ibu S, selain itu anak angkat tersebut juga diberikan nama nasab oleh orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hal wali nikah, karena anak angkat tersebut sudah menikah ketika pernikahan nya yang menjadi wali nikah bukanlah bapak angkatnya melainkan wali hakim. Mengenai hal waris nantinya, anak angkat tersebut akan mendapatkan bagian rumah yang ditinggalinya.⁵

⁴ Wawancara Dengan Ibu S Pada 28/04/2024 Pukul 10.00

⁵ Wawancara Dengan Ibu S Pada 29/04/2024 Pukul 09.45

3. Bapak S dan Ibu B mengangkat anak seorang anak laki-laki sejak bayi dari saudara jauhnya yang diberi nama DRS yang lahir pada 13 Januari 2018. Awal mula Bapak S dan Ibu B melakukan pengangkatan anak ketika Ibu B diberikan informasi bahwa ada saudara jauhnya yang melahirkan akan tetapi orang tua anak kandung tersebut akan membawanya ke panti asuhan karena orang tersebut sudah cerai dari mantan suaminya dan mantan suaminya tersebut sudah menikah dan kebetulan istrinya juga dalam keadaan mengandung. Hingga akhirnya mantan suami tidak mau bertanggung jawab karena hal tersebutlah orang tua kandung si anak akan membawa anak tersebut ke panti asuhan. Pada akhirnya, Bapak S dan Ibu B berunding mengenai bayi yang akan diangkat anak, kemudian Bapak S dan Ibu B berkenan untuk mengangkat anak tersebut, karena dalam pernikahan juga belum diberikan seorang anak.

Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak S dan Ibu B hanya mengikuti kebiasaan setempat, mereka mengangkat anak tanpa melaporkan atau mencatatkan di Kantor Catatan Sipil. Dalam mengangkat anak Bapak S dan Ibu B hanya mengundang para tetangga untuk mengadakan syukuran dan tahlil serta dijadikan sebagai saksi untuk mendeklarasikan bahwa pada saat itu anak tersebut menjadi anak Bapak S dan Ibu B.

Mengenai dampak hukum yang terjadi, seperti halnya administrasi kependudukan anak angkat tersebut dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sudah mendapatkan nasab dari orang tua angkatnya dan sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Dalam hal warisan, Ibu B mengatakan bahwa akan membagi rata ketika suatu

saat nantinya Ibu B dan Bapak S masih bisa diberikan keturunan, akan tetapi jika sampai masa tua belum diberikan keturunan Ibu B mengatakan bahwa harta yang dimiliki nya selama masa hidupnya akan diberikan kepada anak angkatnya tersebut.⁶

4. Bapak BS dan Ibu SNH mengangkat seorang anak perempuan dari kerabatnya dan diberi nama FR yang lahir pada 29 Desember 2007. Awal mula mengangkat anak tersebut ketika Ibu SNH diberikan informasi dari saudara yang lain bahwa ada orang yang melahirkan anak perempuan namun orang tua tersebut tidak mampu untuk merawatnya karena orang tua kandung dari anak tersebut sudah memiliki banyak anak, maka Ibu SNH dan Bapak BS bersedia untuk mengangkat anak tersebut.

Proses pengangkatan anak tersebut hanya melalui kekeluargaan dan kebiasaan setempat. Dalam proses pengangkatan anak tidak dicatatkan secara sah melalui pencatatan Sipil. Namun, hanya melalui lisan yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan juga warga setempat.

Dalam hal dampak hukum yang terjadi, mengenai administrasi kependudukannya Ibu SNH menuturkan bahwa dalam Kartu Keluarga sudah masuk dalam keluarga mereka, demikian juga dalam akta kelahiran anak tersebut sudah mendapatkan nasab dari orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hal wali nikah nantinya, Ibu SNH menuturkan bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahannya tetap Bapak kandungnya jika masih hidup. Sementara itu, dalam hal warisan Ibu SNH

⁶ Wawancara Dengan Ibu B Pada 29/04/2024 Pukul 13.00

menuturkan bahwa dirinya akan memberikan bagian dari anak tersebut dari harta yang di miliknya.⁷

5. Bapak YH dan Ibu S telah mengangkat seorang anak laki-laki dan diberi nama ERA yang lahir pada 14 Juni 2017 . Awal mula terjadinya pengangkatan anak tersebut ketika Ibu kandung anak tersebut sedang mengandung dalam keadaan ditinggal mati suaminya. Ibu kandung anak tersebut tidak sanggup untuk merawat anak tersebut seorang diri, hingga akhirnya Bapak YH dan Ibu S berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut mulai dari dalam kandungan sampai persalinan biaya ditanggung oleh Bapak YH dan Ibu S. Dan mengenai administrasi kependudukan, Ibu S sudah diberikan surat dokter bahwa Ibu S yang telah melahirkan anak tersebut, hingga akhirnya permasalahan mengenai administrasi kependudukan langsung di urus oleh mereka tanpa di catatkan melalui pengadilan.

Proses pengangkatan anak tersebut hanya secara musyawarah kekeluargaan tidak dilaporkan ke pengadilan. Hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya saat ini tetap baik. Antara Orang tua kandung dan orang tua angkat telah menyetujui bahwa mulai saat itu anak tersebut tidak lagi memiliki hak atas apapun dari orang tua kandung. Sehingga dalam hal nasab anak tersebut mendapatkan nasab dari orang tua angkatnya. Demikian juga dalam hal warisan, Ibu S menuturkan bahwa anak tersebut sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri, maka anak tersebut nantinya akan diberikan bagian dari harta yang di miliknya.⁸

⁷ Wawancara Dengan Ibu S Pada 30/04/2024 Pukul 10.00

⁸ Wawancara Dengan Ibu S Pada 30/04/2024 Pukul 11.30

6. Bapak W dan Ibu S mengangkat seorang anak perempuan sejak bayi pada tahun 2016. Bapak W dan Ibu S mengangkat anak dari orang lain yang pada saat itu ibu kandung anak tersebut tidak memiliki suami, sehingga tidak mampu untuk membesarkan anak tersebut. Akhirnya, Bapak W dan Ibu S bersedia untuk mengangkat anak tersebut setelah bermusyawarah dengan keluarga.

Bapak W dan Ibu S mengangkat anak melalui hukum prosedur yang berlaku di Indonesia, yaitu melalui pengukuhan di pengadilan. Alasannya, sebagai orang yang mengetahui adanya ketentuan dalam hukum Islam, terkait status hukum anak angkat. Selain itu, agar tidak ada permasalahan yang akan terjadi di masa depan.⁹

7. Bapak D dan Ibu T mengangkat seorang anak perempuan sejak bayi pada tahun 1989. Latar belakang Bapak D dan Ibu T mengangkat anak karena rasa iba melihat orang tua kandung anak tersebut dengan keadaan yang kurang dalam membesarkan anak-anak nya, sehingga Bapak D dan Ibu T berunding untuk mengangkat anak karena selama menikah belum diberi momongan.

Proses pengangkatan anak yang dilakukan Bapak D dan Ibu T hanya melalui kebiasaan setempat, tanpa melaporkan atau mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Dalam kebiasaan setempat, pengangkatan anak yang dilakukan hanya dengan hajatan kecil dengan mengundang para tetangga sekitar.¹⁰

8. Bapak S dan Ibu M mengangkat seorang anak perempuan sejak bayi pada tahun 1998. Latar belakang Bapak S dan

⁹ Wawancara Dengan Ibu S Pada 30/04/2024 Pukul 19.20

¹⁰ Wawancara Dengan Ibu T Pada 1/05/2024 Pukul 10.15

Ibu M mengangkat anak karena orang tua kandung anak memiliki anak yang banyak dengan kondisi ekonomi yang kurang, sehingga orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada Bapak S dan Ibu M. Di sisi lain, Bapak S dan Ibu M juga telah lama menikah belum mempunyai anak sehingga Bapak S dan Ibu M memutuskan untuk mengangkat anak tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan melalui kekeluargaan dengan perjanjian lisan bahwa orang tua kandung dilarang menemui anaknya. Bapak S membuatkan akta kelahiran dengan mencantumkan namanya sebagai orang tua kandung.¹¹

Dari praktik pengangkatan anak di Desa Sumberejo, dapat disimpulkan bahwa praktik ini sudah umum dan dianggap tidak melanggar aturan karena hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat terpenuhi dengan baik. Selain itu, praktik ini dilakukan secara kekeluargaan antara orang tua kandung dan orang tua angkat dengan beberapa saksi, hanya secara lisan, dan tanpa melalui penetapan pengadilan.

C. Faktor dan Alasan Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil wawancara, pengangkatan anak di masyarakat Desa Sumberejo tersebut didorong oleh berbagai alasan. Salah satu alasan utamanya adalah ketidakmampuan istri untuk memiliki anak setelah lama menikah (mandul). Selain itu, adanya keinginan keluarga yang belum memiliki anak perempuan setelah sekian lama menikah, yang juga didorong oleh rasa iba.

¹¹ Wawancara Dengan Ibu M Pada 1/05/2024 Pukul 11.15

Ada dua faktor utama yang mendorong keluarga tersebut untuk mengangkat anak, yaitu:

1. Faktor biologis, yakni kondisi seseorang yang menurut pernyataan dokter kandungan tidak dapat atau sulit mendapatkan anak (keturunan). Oleh karena itu, untuk menyalurkan hasrat kasih sayang melalui mendidik, mengasuh, dan menjaga anak, mereka memutuskan untuk mengangkat anak satu atau lebih anak.
2. Faktor belas kasihan (rasa iba), yaitu faktor yang didasari oleh rasa kemanusiaan. Hal ini terjadi ketika orang tua kandung anak tersebut tidak mampu secara ekonomi atau telah meninggal, sehingga keluarga angkat memutuskan untuk merawat dan menyekolahkan anak tersebut.¹²

Kedua faktor ini merupakan alasan utama yang mendorong masyarakat Desa Sumberejo untuk melakukan pengangkatan anak. Selain kedua faktor tersebut, tujuan utama dari pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan lima responden, meskipun sebagian dari mereka berasal dari keluarga kelas menengah bawah (pra sejahtera), mereka tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak angkat mereka sebaik mungkin, sama seperti anak kandung mereka sendiri.

Dalam proses pengangkatan anak, sangat penting untuk mempertimbangkan alasan di balik pengangkatan anak tersebut dan memastikan bahwa tujuan utamanya adalah demi kesejahteraan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, kesejahteraan anak diartikan sebagai kondisi

¹² Mahlil Ridwan, *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadoraya Kabupaten Nagan Raya*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021, 56

kehidupan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Berikut alasan seseorang melakukan pengangkatan anak:

- a. Dilihat dari sisi *adoptan*, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - 1) Keinginan memiliki keturunan atau anak;
 - 2) Keinginan untuk mendapatkan teman baik untuk dirinya sendiri atau anaknya;
 - 3) Kemauan untuk menyampaikan rasa belas kasihan kepada anak orang lain yang membutuhkan;
 - 4) Adanya peraturan hukum yang memberikan peluang untuk mengangkat seorang anak;
 - 5) Adanya pihak yang mendorong pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan tertentu.
- b. Dilihat dari sisi orang tua anak, faktor-faktor tersebut mencakup:
 - 1) Ketidakmampuan finansial untuk mengasuh anak secara mandiri;
 - 2) Peluang untuk mengurangi beban sebagai orang tua karena ada pihak yang bersedia mengangkat anaknya;
 - 3) Janji imbalan dalam konteks penyerahan anak;
 - 4) Saran dan nasihat dari keluarga atau pihak lain;
 - 5) Keinginan agar kehidupan anaknya lebih baik daripada orang tua angkatnya;
 - 6) Harapan agar anak terjamin secara materiil di masa depan;
 - 7) Masih memiliki anak-anak lain;
 - 8) Tidak merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk membesarkan anak secara mandiri;
 - 9) Keinginan melepaskan anak karena malu akibat hubungan yang tidak sah;

10) Keinginan melepaskan anak karena malu memiliki anak dengan kecacatan fisik.

Berdasarkan penelitian penulis di Desa Sumberejo, terdapat lima *informan* yang melakukan pengangkatan anak. Berdasarkan wawancara dengan kelima *informan* tersebut, alasan utama mereka mengangkat anak adalah karena belum dikaruniai keturunan hingga saat ini. Adapun alasan spesifik yang mendorong masing-masing *informan* melakukan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu S, beliau mengatakan bahwa ia beserta suaminya melakukan pengangkatan anak dengan alasan rasa iba kepada anak tersebut. Ibu S juga mengatakan bahwa beliau juga ingin memiliki anak perempuan. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa akan memberikan penuh kasih sayang dan kehidupan yang lebih baik kepada anak tersebut.

Sehubungan dengan alasan mengapa ibu kandung menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat, hal ini disebabkan oleh perasaan ibu kandung bahwa dirinya tidak mampu merawat anak tersebut. Dirinya juga mengatakan kepada orang tua angkat anaknya, bahwa dirinya juga memiliki banyak anak.¹³

Serupa dengan Ibu S, Bapak B dan Ibu S juga mengangkat anak dengan alasan utama bahwa ada rasa iba ketika melihat anak tersebut diajak orang tua nya untuk mencari barang rosok. Hingga akhirnya Ibu S memiliki keinginan anak tersebut. Dengan memberikan rasa kasih sayang, beserta akan memberikan pendidikan untuk anak tersebut.

¹³ Wawancara Dengan Ibu S Pada 28/04/2024 Pukul 10.00

Perihal alasan mengapa orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat karena orang tua kandung merasa tidak mampu merawat sang anak. Selain itu, adanya alasan keterbatasan ekonomi, karena orang tua kandung juga merasa bahwa ia tidak mampu memberikan lingkungan yang stabil dan kehidupan yang memadai bagi sang anak.¹⁴

Demikian juga, dengan Ibu B beliau mengatakan bahwa ia beserta suaminya melakukan pengangkatan anak dengan alasan rasa iba kepada anak tersebut, karena anak tersebut akan diberikan kepada panti asuhan. Selain alasan tersebut, beliau juga menuturkan bahwa kandungan beliau lemah, sehingga memungkinkan untuk tidak bisa memiliki keturunan.

Terkait dengan alasan mengapa ibu kandung menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat karena ibu kandung dari anak tersebut telah diceraikan oleh mantan suaminya sehingga ibu kandung anak tersebut merasa tidak mampu untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak nya. Ibu kandung anak tersebut juga mengatakan ikhlas dan berterima kasih anak tersebut kepada orang tua angkat karena berkenan memberikan kasih sayang serta kehidupan yang baik bagi si anak.¹⁵

Sementara itu, Ibu SNH beliau menuturkan bahwa alasan beliau mengangkat anak karena selama pernikahan belum diberikan keturunan. Hal itu yang memungkinkan beliau dengan suaminya untuk mengangkat anak sebab dengan mengangkat anak beliau dapat menjadi orang tua untuk mewujudkan impian mereka untuk melengkapi keharmonisan keluarga mereka.

¹⁴ Wawancara Dengan Ibu S Pada 29/04/2024 Pukul 09.45

¹⁵ Wawancara Dengan Ibu S Pada 29/04/2024 Pukul 13.00

Mengenai alasan mengapa orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat karena orang tua kandung anak tersebut memiliki anak yang banyak sehingga ia merasa bahwa tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak tersebut karena hidupnya yang kurang berkecukupan.¹⁶

Serupa dengan Ibu SNH, Ibu S juga menuturkan bahwa alasan beliau dengan suaminya mengangkat anak karena selama menikah belum memiliki keturunan. Beliau juga mengungkapkan bahwa meskipun telah berusaha dengan berbagai upaya, baik secara medis maupun non-medis, beliau belum berhasil memiliki anak. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk mengangkat anak dengan mempertimbangkan berbagai hal. Selain itu, alasan mereka mengangkat adalah untuk memicu kemungkinan memiliki anak, karena mereka masih berupaya dan berikhtiar agar bisa memiliki anak biologis.

Mengenai alasan mengapa orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat karena bapak kandung anak tersebut sudah meninggal sebelum anak tersebut dilahirkan. Sehingga ibu kandung anak tersebut bersedia jika orang lain akan merawat anaknya. Ibu kandung anak tersebut juga percaya jika anak tersebut diangkat oleh orang tua angkatnya ini karena bapak angkat anak tersebut merupakan kakak kandungnya, Ibu kandung anak tersebut juga percaya bahwa anaknya akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkatnya. Sehingga ibu kandung anak tersebut percaya penuh bahwa itu adalah keputusan terbaik untuk kebaikan dan kesejahteraan anak tersebut.¹⁷

¹⁶ Wawancara Dengan Ibu S Pada 30/04/2024 Pukul 10.00

¹⁷ Wawancara Dengan Ibu S Pada 30/04/2024 Pukul 11.30

Sementara Ibu S, juga menuturkan bahwa alasan beliau mengangkat anak dijadikan sebagai pancingan karena selama pernikahan belum memiliki anak.

Mengenai alasan mengapa orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat karena ayah kandung anak tersebut lepas tanggung jawab sehingga ibu kandung anak tersebut tidak sanggup untuk membesarkan anak tersebut seorang diri.¹⁸

Berbeda dengan Ibu S, Ibu T mengangkat anak karena rasa iba ketika anak tersebut jika tumbuh besar tidak mendapatkan kasih sayang, pendidikan dengan baik.

Mengenai alasan mengapa orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat karena orang tua kandung hidupnya dengan ekonomi yang serba kekurangan.¹⁹

Sementara itu, Ibu M mengangkat anak dengan alasan beliau merasa kesepian karena selama menikah belum mempunyai anak. Mengenai alasan mengapa orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat karena orang tua kandung anak tersebut sudah memiliki anak banyak dengan keadaan ekonomi yang serba kurang.²⁰

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak di Desa Sumberejo, terjadi karena pasangan tersebut belum memiliki anak meskipun sudah mencoba berbagai upaya baik secara medis maupun non-medis. Sementara itu, ibu kandung memutuskan untuk

¹⁸ Wawancara Dengan Ibu S Pada 30/04/2024 Pukul 19.20

¹⁹ Wawancara Dengan Ibu T Pada 1/05/2024 Pukul 10.15

²⁰ Wawancara Dengan Ibu M Pada 1/05/2024 Pukul 11.15

menyerahkan anaknya untuk diangkat karena kendala ekonomi dan merasa tidak mampu merawat anak.

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN KALIWUNGU

A. Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu

Menurut hukum Indonesia, anak memiliki hak atas kehidupan, pendidikan, perkembangan, dan partisipasi yang adil dengan menghormati martabat manusia serta menolak kekerasan dan diskriminasi. Anak juga berhak memiliki nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, serta berhak beribadah, berpikir, dan menyatakan agamanya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya di bawah pengawasan orang tua. Selain itu, anak berhak mengetahui orang tuanya, mendapatkan pendidikan dan pengasuhan dari orang tuanya sendiri, serta berhak diasuh oleh orang lain atau diangkat sebagai anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Mengangkat anak merupakan tindakan hukum yang mengalihkan seorang anak dari pengawasan orang tua, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhannya, ke dalam keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak yang sah dan sesuai dengan penetapan pengadilan tidak memutuskan hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya.

¹ Fikir dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, (Parepare, Sulawesi Selatan: Iain Parepare Nusantara Press, Cet 1, 2022), 38

Di setiap daerah di Indonesia, praktik pengangkatan anak berbeda-beda karena masyarakat Indonesia memiliki beragam suku, budaya, ras, dan agama. Mengenai adanya pengangkatan anak pemerintah mengeluarkan peraturan hukum seperti, Surat Edaran Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga adanya peraturan tersebut memberikan pemahaman bagi masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak.

Masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang secara geografis berada dalam kultur budaya Jawa, mempunyai peran dan karakter yang sangat kental dengan ketentuan kebiasaan setempat. Demikian juga tata cara yang dilakukan warga tersebut dalam melakukan praktek pengangkatan anak. Akan tetapi selain itu, mayoritas penduduknya yang beragama Islam juga mempengaruhi dalam mendasarkan segala perbuatan pada ketentuan agama yang diyakininya.

Praktek pengangkatan anak yang dilakukan warga Desa Sumberejo dilakukan dengan tiga cara. Yaitu dengan menggunakan sistem mengikuti aturan perundang-undangan, ketentuan hukum Islam serta mengikuti kebiasaan setempat yang berlaku.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, terdapat beberapa kasus pengangkatan anak di masyarakat Desa Sumberejo melibatkan anak-anak yang diangkat berasal dari orang lain atau kerabat sendiri. Meskipun demikian, orang tua angkat menganggap anak tersebut sebagai anak kandung mereka sendiri, yang diperkuat dengan dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK) yang mencantumkan status anak kandung,

serta Akte Kelahiran yang mencatat orang tua angkat sebagai orang tua biologis. Sebagian besar praktik pengangkatan anak di Desa Sumberejo tidak melibatkan penetapan pengadilan, melainkan didasarkan pada hubungan kekeluargaan semata.

Pertama, praktik pengangkatan anak melalui Pengadilan. Pengangkatan anak melalui pengadilan seringkali dianggap sulit dan memakan waktu serta biaya yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan. Namun, pengangkatan anak secara langsung tanpa proses pengadilan bisa menimbulkan ketidakjelasan status atau identitas anak tersebut. Status atau identitas yang jelas seharusnya diberikan sejak kelahirannya dan dicatat dalam akta kelahiran. Dalam pembuatan akta kelahiran biasanya bergantung pada surat keterangan dari saksi atau pihak yang membantu proses kelahiran.

Hasil pernyataan *informan* yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (h) yang mengharuskan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Selain itu, proses tersebut juga tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 4, 6, dan 20 dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang "Pelaksanaan Pengangkatan Anak", yang menyatakan bahwa:²

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 6

² Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 20

1. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
2. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.”

Dapat disimpulkan bahwa teknis pengangkatan anak yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Sumberejo tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang. Masyarakat melakukan teknis pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan karena prosedur pengadilan sering kali memakan waktu yang lama. Selain itu, proses pengadilan mengeluarkan biaya administrasi yang cukup mahal dan masyarakat kurang mengetahui adanya prosedur hukum yang tepat untuk melakukan pengangkatan anak secara pengadilan. Dalam teknis pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan, bahwasanya pengangkatan anak tidak mengalihkan dalam hal nasab, wali dan warisan.

Pada praktiknya pengangkatan anak di Desa Sumberejo sebagian besar tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan, melainkan hanya melalui sistem kekeluargaan dengan diadakannya acara syukuran kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan 2 orang dibandingkan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

Hal ini dapat dikatakan ilegal atau cacat hukum dan sudah melanggar hukum yang ada karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dan pasal 4, 6 dan 20 yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa dalam peraturan tersebut jika mengangkat anak harus melalui prosedur pengadilan.

Pengangkatan anak tidak selalu ditujukan kepada keluarga atau kerabat dekat, tetapi seringkali diberikan kepada pihak lain tanpa pengawasan orang tua. Bahkan, ada kasus di mana pengangkatan anak dimulai sejak anak itu masih dalam kandungan. Yang mana ibu tersebut telah menitipkan atau menyampaikan niatnya untuk menyerahkan anak yang belum lahir kepada siapapun yang bersedia merawat atau mengangkatnya, bahkan dengan membayar biaya persalinan, sehingga anak tersebut menjadi milik mereka tanpa mempertimbangkan hak dan tanggung jawab orang tua biologis.³ Contohnya adalah kasus Ibu S yang mengangkat anak sejak dalam kandungan hanya dengan membiayai semua tanggungan mulai dalam kandungan hingga biaya persalinan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui putusan pengadilan, sementara praktik yang terjadi di masyarakat tidak memperhatikan prosedur hukum atau putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

³ Wawancara Dengan Ibu S Pada 30 /04/2024 Pukul 20.15

Pengesahan status anak angkat melalui Pengadilan sangat penting, bukan hanya sebagai aturan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dengan saudara orang tua angkat secara hukum. Seperti, Ibu B yang melakukan pengangkatan anak dengan di tetapkan melalui pengadilan, alasannya bahwa menginginkan agar mendapatkan kepastian hukum bagi anak angkatnya.⁴

Secara yuridis, teknis pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sumberejo dengan sistem kekeluargaan dapat diterima, akan tetapi menurut Undang-Undang yang berlaku tetap harus melalui penetapan Pengadilan. Haldemikian dilakukan demi menghindari adanya konflik yang disebabkan praktek pengangkatan anak.

Kedua, demikian juga dalam hukum Islam praktik pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sumberejo, dianggap dapat diterima meskipun hanya melalui sistem kekeluargaan. Namun, dalam perspektif hukum Islam, masyarakat juga dianjurkan untuk mengikuti dan mematuhi aturan pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengaturan sistem di suatu daerah, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, dalam hal pengangkatan anak, masyarakat disarankan untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan menjalani proses penetapan pengadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Annisa ayat 59 yang memerintahkan untuk menaati pemerintah begitupun dalam hal pengangkatan anak:

⁴ Wawancara Ibu B Pada 29/04/2024 Pukul 09.45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (QS. An-Nisa ayat 59)

Di samping itu, sebagian masyarakat di Desa Sumberejo dalam pelaksanaan pengangkatan anak secara teknis, melakukan perjanjian antara orang tua biologis dan orang tua angkat, bahkan sejak anak tersebut masih dalam kandungan, tanpa mempertimbangkan tanggung jawab orang tua dalam merawat dan mengasuh anak. Praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, di mana disebutkan bahwa seorang ibu disarankan untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bukan menyerahkan anaknya kepada orang lain ketika masih dalam kandungan, tanpa memperhatikan hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۖ يَوْلَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ يَوْلَدُهُ ۖ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَٰئِكَمُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَآءً أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Pengangkatan anak melalui perjanjian memiliki kekurangan, antara lain adalah pemberian otoritas penuh kepada orang tua angkat terhadap anak angkatnya dan potensi terjadinya putus hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya. Proses pengangkatan anak semacam itu berpotensi memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Selain itu, masalah wali nikah yang dijalankan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat dapat mengakibatkan pembatalan pernikahan. Dalam hal wali nikah, pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberejo yang mana ada salah 1 masyarakat sesuai dengan hukum Islam, dimana ketika anak angkat tersebut menikah yang menikahkan anak tersebut tetap ayah

kandungnya. Pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Sumberejo yang sesuai dengan hukum Islam tidak menimbulkan akibat hukum bagi anak angkatnya, baik dalam hal nasab, wali dan waris.

Ketiga, pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumberejo sudah sesuai dengan kebiasaan setempat, yaitu melalui proses kekeluargaan dan secara lisan. Sesuai dengan prinsip adat yang mengutamakan keterbukaan dan penyelesaian langsung, pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Sumberejo telah memenuhi prinsip-prinsip adat tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberejo ketika mengangkat anak hanya mengundang para tetangga untuk syukuran kecil atas pengangkatan anak dan untuk dijadikan saksi.

Pola dan praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu terkait pelaksanaan pewarisan, perwalian dan penasaban sebagai berikut:

Tabel 4.1

Pola Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu

N o	Proses Pengangkatan	Waris	Wali	Nasab
1.	Pengadilan			
	a. <i>Staatsbl ad</i> 1917 No. 129	Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap orang tua	Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta	Nasab anak angkat putus dengan orang tua kandung

		angkat. Sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung	dan tindakan hukum	dan saudara-saudaranya serta akibat-akibat hukumnya
	b. PP 54/2007	Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tetapi anak angkat memperoleh harta waris orang tua angkat melalui wasiat wajibah	Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum dan tidak termasuk menjadi wali nikah anak angkat jika anak angkat itu perempuan.	Nasab anak angkat tidak putus dengan orang tua kandung dan saudara-saudaranya. Yang beralih hanyalah tanggung jawab pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain.
2.	Hukum Islam	Anak	Orang tua	Nasab

		angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tetapi anak angkat memperoleh harta waris orang tua angkat melalui wasiat wajibah	angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum dan tidak termasuk menjadi wali nikah anak angkat jika anak angkat itu perempuan.	anak angkat tidak putus dengan orang tua kandung dan saudara-saudaranya. Yang beralih hanyalah tanggung jawab pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain.
3.	Kebiasaan Setempat	Anak angkat menjadi ahli waris terhadap orang tua angkat. Sebagaimana hak-hak dan kedudukan	a. orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah anak angkatnya sehingga yang menjadi wali nikah	Nasab anak angkat putus dengan orang tua kandung dan saudara-saudaranya serta

		n yang di miliki anak kandung	anak angkat yaitu wali hakim, karena ayah angkat sudah mengetah ui keduduka nnya bahwa dirinya tidak berhak untuk menjadi wali nikah untuk anak angkatnya . b. Orang tua angkat menjadi wali nikah untuk anak angkatnya ketika menikah	akibat- akibat hukumny a
--	--	--	--	---

			dengan memberik an alasan kepada KUA bahwa dirinya benar orang tua kandungn ya c. orang tua angkat belum bisa menjadi wali nikah untuk anak angkatnya karena anak angkatnya masih kecil	
--	--	--	--	--

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa MUI Terhadap Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo

Mengangkat anak, yang berarti membantu merawat dan memenuhi semua kebutuhannya, menurut hukum

Islam diperbolehkan dengan syarat anak tersebut tidak dianggap sebagai anak kandung, misalnya dalam hal hak waris dan wali nikah. Mengangkat anak dapat menjadi sunnah jika di dalamnya terdapat unsur membantu anak yang kurang mampu atau terlantar. Merawat anak yatim juga sangat dianjurkan menurut hukum Islam, dengan catatan tidak boleh memutuskan hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Sebab, mengangkat anak dengan cara memutus nasab dengan orang tua kandungnya diharamkan menurut hukum Islam.

Menghubungkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat merupakan sebuah kebohongan, mencampuradukkan nasab, dan merubah hak-hak pewarisan yang mengakibatkan pemberian warisan kepada yang tidak berhak serta menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Hal ini juga menghalalkan yang haram, yaitu berkhalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, yaitu menikah. Rasulullah SAW mengancam orang yang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya.⁵

Hal ini perlu diperhatikan bahwa status atau hukum anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung. Hukum anak angkat yang sesuai dengan aturan syariat Islam berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang terdahulu.

⁵ Nani Indrawati, Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak Angkat Kepada Anak Angkat Menurut Fiqh Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), 41

- a. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dari ayat di atas, Islam melarang mengakui anak angkat sebagai anak kandung. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya dan harus tetap memakai nasab ayah kandungnya. Antara orang tua angkat dan anak angkat bukan muhrim, sehingga tidak bisa saling mewarisi. Anak angkat juga diperbolehkan menikah dengan ibu atau ayah angkatnya.

- b. Anak angkat tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya. Berbeda dengan aturan dan kebiasaan pada zaman Jahiliyah, hukum Islam tidak memperbolehkan anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat tidak memiliki

hak waris seperti anak kandung yang berhak menerima warisan saat pewaris meninggal dunia.

- c. Anak angkat bukan mahram. Karena itu, orang tua angkat dan keluarganya wajib menutupi aurat di depan anak angkat, sebagaimana mereka menutupi aurat di depan orang yang bukan mahram, berbeda dengan kebiasaan di masa Jahiliyah.⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa *informan* di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu, diketahui bahwa masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dengan menganggap anak angkat sebagai anak sendiri, sehingga mengubah nasabnya menjadi nasab orang tua angkat. Hal ini diperkuat dengan memasukkan anak angkat tersebut ke dalam kartu keluarga (KK) sebagai anak kandung, dan mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung pada akta kelahirannya. Hal ini sangat bertentangan dalam hukum Islam.

Untuk mempermudah analisis, penulis mengklasifikasikan pengangkatan anak berdasarkan syarat, tujuan, dan akibat hukumnya.

a. Syarat Pengangkatan Anak

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya
- 2) Anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap

⁶ *Ibid*, 42

- sebagai pewaris dari orang tua kandungnya,. Begitu juga, orang tua angkat tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
- 3) Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkat secara langsung, kecuali sebagai tanda pengenalan atau alamat.
 - 4) Orang tua angkat tidak memiliki hak untuk berperan sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁷

Jadi praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Sumberejo ini tidak sesuai jika dilihat dari syarat pengangkatan anak. Karena dalam mengangkat anak, masyarakat menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung mereka. Mereka menunjukkan rasa kasih sayang dan secara resmi mencantumkan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dalam dokumen resmi seperti kartu keluarga dan akta kelahiran, di mana orang tua angkatnya diakui sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran tersebut. Selain itu, masyarakat juga tidak mengajukan permohonan ke pengadilan saat mengangkat anak karena dianggap rumit. Praktik pengangkatan anak ini tidak sesuai dengan syarat-syarat pengangkatan anak dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

b. Tujuan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam hukum Islam fokus pada tindakan menyayangi, memelihara, memberikan

⁷ Sulistiyawati, "Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan)", 67

nafkah, pendidikan, dan memenuhi segala kebutuhan anak. Dalam konteks ini, anak angkat diperlakukan sebagai anak yang mendapatkan perlakuan serupa dengan anak kandung, kecuali dalam aspek status hukum yang tetap berbeda, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak mengakui pengangkatan anak dengan memberikan status yang sama antara anak angkat dan anak kandung.⁸

Setelah melakukan wawancara, hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan mengangkat anak adalah untuk melengkapi keluarga yang belum memiliki anak atau belum memiliki anak seorang. Sebaliknya, beberapa juga mengangkat dengan harapan agar bisa segera hamil (pancingan). Namun, praktik ini tidak sesuai dengan tujuan pengangkatan anak dalam hukum Islam. Dalam Islam, mengangkat anak dianggap sebagai tindakan mulia dan bagian dari amal baik yang sangat dianjurkan, karena melibatkan unsur tolong-menolong yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan mengangkat anak dalam Islam adalah untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak.

c. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Seperti halnya dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak akan pula menimbulkan akibat hukum.

1) Nasab

⁸ Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", 131

Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam Islam hanya menciptakan hubungan kasih sayang dan tanggung jawab antara sesama manusia, karena tidak ada hubungan nasab yang terbentuk. Dalam hukum Islam makna paling penting dari konsep nasab terkait dengan sisi bapak, yang memiliki keterkaitan erat dengan identitas hukum agamanya.

Dalam konteks ini seorang ayah tidak diizinkan menolak atau menyangkal keturunannya. Sementara bagi seorang wanita dilarang untuk mengaitkan atau mengakui seorang anak sebagai anaknya jika bukan bapak biologisnya. Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنِينَ أَيْمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ لَّيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَكِنْ يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيْمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اللَّهُ مِنْهُ (سنن أبي داود) اَحْتَجَبَ

“Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga.” (HR. Abu Dawud).

Islam adalah agama yang benar dan adil, karena itu penisbatan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pengangkatan anak

yang tidak jelas nasabnya dalam sebuah keluarga, baik lelaki maupun perempuan, secara otomatis tidak sejalan dengan nasab keluarga itu sendiri. Terkadang terjadi kerusakan dan kemungkaran dalam keluarga itu karena anak yang diangkat merasa dirinya orang lain, bukan bagian dari keluarga itu. Dengan tujuan menjaga hak-hak ayah dan anak agar tidak hilang serta agar melengkapi keharmonisan pertalian keluarga. Banyak terjadi kasus anak dari pengangkatan anak melakukan kejelekan terhadap keluarga yang mengangkatnya, baik dalam harta maupun hal lainnya.⁹

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Sumberejo tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan mengangkat anak angkat, masyarakat sudah menganggap bahwa anak tersebut sebagai anak kandung sendiri. Sehingga dalam membuat dokumen penting seperti kartu keluarga dan akte kelahiran masyarakat memberikan nama nasab kepada anak angkatnya.

2) Wali Nikah

Peranan wali dalam suatu pernikahan sangat penting, bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa sebuah pernikahan tidak dianggap sah jika tidak ada wali. Artinya, apabila pernikahan dilakukan oleh seorang yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai wali maka nikah

⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al- Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz 10, (Depok: Gema Insani), 27

tersebut dianggap tidak sah. Pandangan ini diperkuat oleh hadits naabi yang diriwayatkan oleh Imam al- Turmudzy:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ¹⁰ ِ

”Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Saw bersabda: “Tidak sah nikah tanpa wali”.

Meskipun demikian, selain pandangan mayoritas ini, ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali dapat dianggap sah dengan syarat bahwa wanita yang menikah sudah dewasa. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Malik bin Annas memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas ia

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan At-Tirmidzi 1,(terj.Ahmad Yuswaji), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 841

mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda” Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Seorang gadis dimintai ijin untuk dirinya dan ijinnya adalah diamnya.”(H.R.Tirmidzi)¹¹

Dalam praktiknya pendapat ini dapat diterapkan oleh mereka yang yakin bahwa ijtihad ini benar menurut pandangan mereka, bukan karena mencari kemudahan.¹²

Dalam kasus pengangkatan anak di Desa Sumberejo, seperti yang terjadi pada pengangkatan anak oleh Bapak B, terlihat dalam konteks wali nikah anak angkat. Ketika Bapak B menikahkan anak angkatnya (B), ia menggunakan wali hakim. Anak angkat tersebut (B) sudah mengetahuinya bahwa ia bukan anak kandung sebab saat masa kecilnya sudah diberitahu oleh orang tua angkatnya, namun pada saat hendak menikahkan anak angkat bapak B tidak bisa menjadi wali nya, sehingga memilih wali hakim untuk di jadikan wali nikah nya, seharusnya bapak kandungnya yang menjadi wali nikah namun di gantikan oleh wali hakim karena bapak kandungnya tidak mengetahui keberadaannya. Selain itu, ada juga yang menimbulkan akibat hukum seperti kasus Bapak S yang menikahkan anak angkatnya, ketika pihak

¹¹ Abu Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi alNaisyaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), Juz I, 57.

¹² Mutasir, “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam”, 177-178

KUA bertanya mengenai wali yang akan menikahkan, beliau menjawab bahwa dirinya yang akan menikahkan nya.

3) Harta Warisan

Dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Hukum Islam telah menetapkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tua yang meninggal jika memenuhi syarat dan tidak terhalang. Di antaranya adalah anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang lahir dari perkawinan yang sah, bukan anak yang lahir di luar nikah (zina).

Islam mengajarkan bahwa ada tiga alasan seseorang bisa mendapatkan harta warisan, yaitu kekerabatan, perkawinan, dan perwalian. Dari ketiga alasan tersebut, tidak ada yang memungkinkan anak angkat menerima harta warisan, karena hubungan antara keluarga angkat dan anak angkat hanya berupa hubungan persaudaraan dan saling tolong-menolong dalam agama.¹³

Dalam hal wasiat, para jamhur ulama termasuk Imam Malik sepakat bahwa tidak diperbolehkan kepada ahli waris jika ahli waris lainnya tidak memperbolehkannya. Sedangkan anak angkat perempuan ataupun ayah angkat tidak termasuk kedalam ahliwaris yang berhak

¹³ *Ibid*

mendapatkan warisan sepeninggal orang yang meninggalkan harta warisan.¹⁴

Dalam kasus pengangkatan anak di Desa Sumberejo, seperti yang terjadi pada pengangkatan anak oleh Bapak B, pemberian harta warisan dilakukan kepada anak angkatnya (B). Namun menurut anak angkatnya (B), ia hanya menerima warisan dari bapak angkatnya berupa rumah yang ditinggalinya. Namun pada saat itu yang memberikan rumah itu bukan bapak angkatnya melainkan ibu kandung dari bapak angkatnya, karena selama setelah menikah anak angkat tersebut tinggal bersama ibu kandung dari bapak angkatnya (nenek) untuk bisa merawatnya. Selama ibu kandung dari bapak angkat (nenek) masih dalam masa hidup mengatakan bahwa rumah yang ditinggalinya akan diberikan kepada anak angkat bapak B.

2. Analisis Fatwa MUI Terhadap Praktik Pengangkatan Anak Di Desa Sumberejo

Syariat Islam yang didasarkan pada prinsip kebenaran dan kejujuran bertujuan untuk membangun masyarakat dengan hubungan yang murni dan alami dalam pengaturan struktur keluarga. Oleh karena itu, tidak munsadopsngkin syariat mengesahkan peraturan yang memperlakukan anak angkat sama seperti anak kandung. Agama Islam membatalkan dan tidak mengakui adat istiadat dalam pengangkatan anak orang lain untuk

¹⁴ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtaashid*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), 667

dijadikan sebagai anak kandung, karena akan berdampak negatif.¹⁵

Banyaknya praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan hukum Islam, terutama terkait dengan nasab, telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan di kalangan umat Muslim. Fenomena ini tidak hanya merusak kejelasan identitas dan hak-hak waris anak, tetapi juga dapat mengganggu tatanan sosial dan hukum yang telah diatur dengan jelas dalam syariah.

Oleh karena itu, cara seperti ini dilarang oleh Islam karena tidak masuk akal bahwa seseorang menolak nasab anak kandungnya dan sebaliknya mengakui anak orang lain sebagai anak kandungnya, yang tidak lahir dari dirinya dan istrinya. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam garis keturunan dan hubungan darah.

Terkait dengan masalah Pengangkatan Anak (Tabanni), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rapat kerja nasional pada Jumadil Akhir 1405/Maret 1984, mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan) yang sah.
- b. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariah Islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa

¹⁵ Abdul Wahab Abd Muhaimin, Kajian Hadis Ahkam Tentang Anak Angkat (Adopsi), Hukum Dan Solusinya, Jurnal: Al-Mizan, Vol. 3, No. 1, 29

tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UU 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa. Fatwa MUI tersebut berdasarkan Q.S. al Ahzab:4,5 dan 40 serta beberapa hadis dan pendapat para ulama.

Adapun dalil-dalil hadis yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pengangkatan anak antara lain sebagai berikut:

- a. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)"

- b. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا
 آبَاءَهُمْ فَاحْوَِئْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 فِيْمَا ۖ أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

c. Al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا ۖ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاشَ
 النَّبِيِّ ۖ إِنَّ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤﴾

"Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

d. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ
 مِنْ رَدَعَى لَعْنِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْلًا
 لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه الشيخان)

Dari Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: "Tidak seorangpun mengakui

(membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur" (HR Bukhari dan Muslim)."

e. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ وَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه الشيخان)

Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepadabukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

f. Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى مَوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لَا بِالْهَمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) - رواه البخاري

Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab Ra. Sesungguhnya ia berkata: "Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur'an: Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah". (HR Bukhari).

- g. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya "Tafsir Ayat al-Ahkam" halaman 263, jilid menjelaskan sebagai berikut:

"Seperti halnya Islam telah membatalkan Zihar (suami menyerupakan istrinya dengan ibunya), demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak) Syariat. Islam telah mengharamkan keduanya, karena tabanni itu menisbahkan seorang anak kepada orang yang bukan ayahnya, dan itu termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah. Sesungguhnya Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas Ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa yang mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan dari Allah, para Malaikat dan manusia, serta Allah tidak menerima tasarruf dan kesaksiannya".

- h. Pendapat Mahmud Syaltut, ulama' asal Mesir, dalam bukunya al-Fatawa, halaman 292 menulis:

Untuk memahami hukum Islam dalam permasalahan "tabanni" perlu diketahui bahwa "tabanni" itu ada dua macam. Salah satunya seseorang mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya, "Tabanni" model seperti ini adalah perbuatan yang pantas dilakukan oleh mereka yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Sangat baik apabila mengangkat anak orang lain yang memang kurang mampu secara material, kurang mendapatkan rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena

orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam ini merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala. Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup

Menurut Fatwa MUI, mengangkat anak tanpa mengubah status, nasab, dan agamanya, dilakukan dengan niat solidaritas sosial untuk merawat, memelihara, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri, merupakan tindakan terpuji dan termasuk dalam amal saleh yang dianjurkan oleh Islam.

Berdasarkan adanya permasalahan mengenai status anak angkat di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu, apabila ditinjau dari perspektif Fatwa MUI, tindakan mengangkat (mengadopsi) anak tersebut bertentangan dengan syariah Islam. Meskipun tujuan pengangkatan anak ini baik dan pengasuhan anak dilakukan dengan sangat baik, di mana semua kebutuhan dan kasih sayang diberikan oleh orang tua angkat layaknya kepada anak kandung sendiri, masalah muncul karena orang tua angkat telah dengan sengaja mengubah akta kelahiran anak angkat tersebut, sehingga seolah-olah menjadi anak kandung mereka. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada akta kelahiran tetapi juga berdampak pada dokumen-dokumen lainnya seperti ijazah sekolah. Lebih parah lagi, orang tua angkat tersebut ada keinginan dengan sengaja menyembunyikan silsilah asli orang tua kandung anak angkat, memutus hubungan keturunan anak tersebut

dengan orang tua kandungnya. Tindakan ini jelas bertentangan dengan syaria Islam.

Dasar hukum tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Adapun dalil dari Al-Qur'an sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ
ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya)

apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Sudah jelas mengenai syariat yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Dalam Islam, Allah memperbolehkan tabanni (mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri). Akan tetapi, Allah mengharamkannya jika ada yang menasabkan anak kepada orang yang bukan ayah kandungnya dianggap sebagai dosa besar yang dapat mendatangkan murka dan laknat Allah SWT.¹⁶

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1984 menegaskan bahwa anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya, melainkan harus tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Ini berlandaskan pada ajaran Islam yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam hubungan keluarga. Menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk kebingungan identitas dan hak waris. Syariat Islam menjaga kejelasan nasab untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan garis keturunan yang sah, sehingga menghindari kebingungan dan potensi konflik dalam hak-hak perwalian, pewarisan, dan hubungan mahram.

Selain itu, fatwa ini juga menegaskan pentingnya menjaga keaslian hubungan darah dan garis keturunan, yang merupakan dasar penting dalam struktur sosial dan hukum Islam. Dengan memberikan nasab kepada anak angkat, tidak hanya identitas asli anak yang akan hilang,

¹⁶ Fithrotin, Lubabah Diyanah, Wakhidatun Nihlah, „Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi),

tetapi juga akan mengaburkan silsilah keluarga yang sebenarnya. Dalam perspektif sosial, ini bisa menimbulkan konsekuensi serius, seperti pernikahan yang tidak sah antara individu yang seharusnya terlarang (mahram) atau pembagian warisan yang tidak adil. Fatwa ini mengarahkan umat Islam untuk tetap menjaga integritas nasab, sekaligus mendorong pengangkatan anak sebagai tindakan amal saleh yang harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan memelihara dan merawat anak angkat tanpa mengubah nasabnya.

Fatwa MUI, sebagai panduan moral dari otoritas Islam, telah menjadi rujukan bagi umat Muslim selama bertahun-tahun. Dalam konteks pengangkatan anak, orang tua angkat sering berusaha memastikan bahwa mereka dapat mengajarkan dan menerapkan ajaran agama secara konsisten kepada anak yang mereka angkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan tentang praktek pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan warga Desa Sumberejo dilakukan dengan tiga cara. Yaitu dengan menggunakan sistem mengikuti aturan perundang-undangan, ketentuan hukum Islam serta mengikuti kebiasaan yang berlaku. Mengenai praktik pengangkatan anak masyarakat yang mengangkat anak dengan mengikuti peraturan perundang-undangan ini seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Sumberejo yang memilih untuk ditetapkan pengadilan dengan alasan agar anak angkatnya mendapatkan hak nya sebagai anak angkat. Sementara itu, dalam praktik pengangkatan anak yang hanya dilakukan secara hukum Islam praktik pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sumberejo, dianggap dapat diterima meskipun hanya melalui sistem kekeluargaan. Dalam pengangkatan anak secara hukum Islam masyarakat Desa Sumberejo tidak menimbulkan akibat hukum, akan tetapi dalam Islam menganjurkan agar melakukan pengangkatan anak dengan penetapan pengadilan. Di sisi lain, pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumberejo sudah sesuai dengan kebiasaan setempat, yaitu melalui proses kekeluargaan dan secara lisan.

Sesuai dengan prinsip adat yang mengutamakan keterbukaan dan penyelesaian langsung, pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Sumberejo telah memenuhi prinsip-prinsip kebiasaan masyarakat tersebut.

2. Hukum pengangkatan anak pada awalnya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan oleh syariat Islam, terutama ketika anak yang akan diangkat tersebut hidup terlantar dan berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun Fatwa MUI mengenai pengangkatan anak didasarkan pada dalil Qur'an dan hadits. Mengenai permasalahan status anak angkat yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu sebagian masyarakat tidak sesuai dengan Hukum Islam maupun Fatwa MUI. Dalam pengangkatan anak tersebut menimbulkan adanya penyimpangan dan bertentangan dengan Hukum Islam maupun Fatwa MUI, seperti dalam mengangkat anak masyarakat Desa Sumberejo menjadikan anak angkat sebagai anak kandung nya yang menimbulkan adanya dampak dalam hal perwalian dan kewarisan. Selain itu, dalam mengangkat anak masyarakat Desa Sumberejo tidak dilakukan penetapan di pengadilan setempat.

B. Saran

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran agar menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi melalui perangkat desa mengenai ketentuan dan mekanisme pengangkatan anak. Hal ini penting karena sebagian besar pelanggaran terkait pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal,

disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur dan legalisasi pengangkatan anak.

2. Hendaknya pemerintah, melalui perangkat desa, seharusnya mencatat data kependudukan sesuai dengan status anak, apakah anak tersebut termasuk angkat atau anak kandung. Hal ini akan memudahkan dalam proses perwalian dan pembagian warisan dari ayah angkat.
3. Masyarakat yang mengangkat anak sebaiknya tidak menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal. Ini penting untuk menghindari konflik dengan keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar ketentuan hukum perundang-undangan maupun hukum Islam.
4. Sebaiknya keluarga yang berniat untuk mengangkat anak sudah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa hak-hak calon anak angkat akan terpenuhi saat mereka diangkat kelak. Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah hak legalitas hukum anak angkat tersebut, yang mengharuskan orang tua angkat untuk melakukan proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.
5. Jika telah melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses yang sesuai, maka untuk memperbaikinya perlu mendapatkan pengesahan melalui Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2017.
- Abū Dawud Sulaiman bin al-Asyasy al-Sijistāni, Sunan Abi Daud, juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, juz ke-6.
- Abu Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi alNaisyaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, t.th), Juz I.
- Achmad Irwan Hamzani, Achmad. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Kencasna, 2020.
- Al Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, al-Bukhari bi Hasyiah al-Sindy, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma'âshir, t.th
- Anggaran Dasar Majelis Ulama Indonesia, BAB II, Pasal 2, (Fatwa Fatwa MUI).
- Dep. Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Proyek Sarana Dan Prasaran Produk Halal Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: t.t, 2003.

- Dwi Poespasari, Ellyne, dkk. *Tradisis Pengangkatan Anak Menurut Adat Suku Toraja* Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Fatih Syuhud, A. *Jihad Keluarga, Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*, Malang: Pustaka Al- Khoirot, 2021.
- Fikir Dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama, Parepare*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, Cet 1, 2022.
- KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008.
- Khoirul Umam, Dian. *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Lihat Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jāmi' al-Sahīh wa huwa Sunan al-Turmudzi, di-tahqiq, di-takhrij dan di-ta'liq* oleh Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum*, mataram : mataram university press, 2020.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, (terj. Ahmad Yuswaji), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, Lembaga Penelitian

- dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran"
Yogyakarta Press, 2020.
- Musdah Mulia, Siti. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Maria,), 2011.
- Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim Juz 1*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Mutiah, Aulia, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Isalm*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
- Nuroniya, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, 2022.
- Nurul Irfan, M. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Pratam Teguh, Harrys. *teori dan praktik pembagian harta kekayaan alam perkawinan metode pembagian harta kekayaan antara yang haq dan bathil*, Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2023.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2020.
- Rahmi Ria, Wati, Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung, 2018.
- Rasyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Semarang: Cv Rafi Sarana Perkasa, Cetakan 1, Desember 2021.

- Rosyad, Sabilal. *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak diluar Perkawinan*, Pekalongan: PT. Expanding Management, 2018.
- S. Meliala, Djaja . *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1992.
- S. Siswosoediro, Henry. *Mengurus Surat-surat Kependudukan Data Diri*, Jakarta Selatan: Visi Media, 2008.
- Sabir, Muhammad, dkk. *Problematisa Isu Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Sulawesi Selatan: kaaffah Learning Center, 2021.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Saroni, Ade. *Badai Bahtera Rumah Tangga dan Solusinya*, Maksiar: Nas Media Pustaka, 2022.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sudarto. *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Buku Utama, 2018.
- Supriyanto, Yayat. *Mudahnya Mengurus Semua Dokumen Tanpa Calo*, Bogor: Lembar Langit Indoonesia, 2015.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Grub Penerbitan Cv Budi Utama, Cet 1 2020.

Witanto, D. Y. Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Cet ke-1, Jakarta: Prestasi Pustakanraya, 2012.

Jurnal dan Skripsi

Abidin, Abidin, Abdullah Kelib. “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal USM Law Review* Vol 1 No 1 Tahun 2018.

Ali Sabri, Fahrudin. “Adopsi (Sebuah Tawaran Hukum Islâm Menuju Kebaikan Masadepan Anak Terlantar)”, *Jurnal: Al- Ahkam*, Vol . 6 No . 2 Desember 2011.

Alizka , Dhea. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Berstatus Non Muslim (Studi Di Kotabumi Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara), *Skripsi*: UIN Raden Intan Lampung: 2023.

Ana Fitriyani, Nur. “Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021.

Dahlan, Ramlah, Abdollah Reza. “Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A)”, *Jurnal Almashadir*, vol. 4, no. 1, Januari 2022.

Dini Noordiany Hamka, *Skripsi*: Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam (Studi Kasus Wilayah Pengadilan Agama Majene Kelas II), 2015.

- Dolot A. Bakung, Dolot. “Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama”, *Jurnal Legalitas* Vol. 3 No. 2.
- Faradz, Haedah. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 N0. 2 Mei 200.
- Fithrotin, Lubabah Diyanah, Wakhidatun Nihlah ,Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi).
- Indrawati, Nani. Hukum Memberikan Nama Nasab Bapak Angkat Kepada Anak Angkat Menurut Fiqh Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2024.
- Ismi Hidayah, Fransisca. ” Perwalian Perkawinan Anak Angkat”, *ISTIDAL;Jumal Studi Hukum Islam*, Vol. I No.I, Januari-Juni 2014.
- Junaidi. “Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Adat Dan Hukum Positif”, *Jurnal Jumaini*, Vol. 10 No.2 Tahun 2020.
- Luthfi Mustahdi, M. Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai), *Skripsi: UIN Sumatra Utara Medan*, 2018.
- Mardani. “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019.
- Mutasir. “Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar Ditinjau dari

- Hukum Islam”, *Jurnal An-nida*, Vol. 41 No. 2, Desember 2017.
- Nasution, Adawiyah. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1) Juni 2019.
- Noordiany Hamka, Dini. Relevansi Pengangkatan dan Pemberdayaan Anak Angkat dalam Hukum Islam (Studi Kasus Wilayah Pengadilan Agama Majene Kelas II), *Skripsi*: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Nur Safitri, Anggarin. Implementasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur), *Skripsi*: IAIN Metro, 2019.
- Ratna Sumirat, lin, Muhamad Wahyudin, “Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif”, *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol.8, No.2., Juli-Desember 2021.
- Rusmini, “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama” *Skripsi*: STAI Darul Ulum Kandangan Kalimantan Selatan, 2021.
- Saufan Hadana, Erha. “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember 2019.
- Sukardi. “Adopsi Anak Dalam Hukum Islam”, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2018.
- Sulistiyawati. “Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang

Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)”, *Al-Manhaj*: Vol.1 No.1 June 2019.

Toyibatul Mariah, Imro'atul. Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang didasarkan, Kepada Ayah Angkat (Studi KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*: IAIN Ponorogo 2021.

Triana Siregar , Yolanda, Meilanny Budiarti Santoso. “Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak”, Kumawula: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No.3, Desember 2018.

Wahab Abd Muhaimin, Abdul . Kajian Hadis Ahkam Tentang Anak Angkat (Adopsi), Hukum Dan Solusinya, *Jurnal: Al-Mizan*, Vol. 3, No. 1.

Yunita Almaulana, Winda, Vita Firdausiyah, “Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Zainun Najib, Moh, dkk. “Studi Analisis Tentang Hukum Adopsi Anak Perspektif Kitab AlFatawa Karya Syaikh Mahmud Syaltut Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah RI Tentang Pengangkatan Anak Nomor 54
Tahun 2007

UU No. 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wawancara

Wawancara dengan Ibu S Pada 28/04/2024

Wawancara dengan Ibu B Pada 29/04/2024

Wawancara dengan Ibu S Pada 29/04/2024

Wawancara dengan Ibu S Pada 30/04/2024

Wawancara dengan Ibu SNH Pada 30/04/2024

Wawancara dengan Ibu T Pada 01/05/2024

Wawancara dengan Ibu M Pada 01/05/2024

Wawancara dengan Ibu S Pada 01/05/2024

Wawancara dengan Staff Balai Desa Sumberejo /05/2024

Website

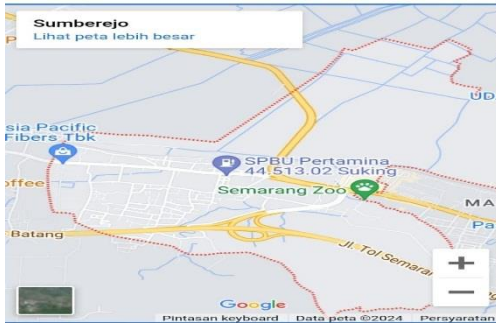
<http://sumberejo-kaliwungu.desa.id/public/menu/petadesa>

(Diakses pada 6 Mei 2024)

<http://sumberejo-kaliwungu.desa.id/public/menu/profil>(Diakses
pada 6 Mei 2024)

LAMPIRAN- LAMPIRAN

A. Peta Desa Sumberejo



B. Wawancara dengan Informan



D. Cek Turnitin

skripsi rofiqoh .pdf			
ORIGINALITY REPORT			
24 %	21 %	11 %	8 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source		2 %
2	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source		2 %
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source		2 %
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		2 %
5	repository.metrouniv.ac.id Internet Source		1 %
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		1 %
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source		1 %
8	Submitted to North West University Student Paper		1 %
9	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source		1 %
10	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source		1 %
11	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source		1 %
12	Submitted to Universitas Jember Student Paper		1 %
13	repository.iainponorogo.ac.id Internet Source		1 %
14	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source		1 %
15	Subekhi, Muhammad Abdulah, "Wakaf Uang: Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 Publication		<1 %
16	id.scribd.com		<1 %

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Ibu S

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak dan Ibu untuk mengadopsi anak?

Jawab: saya sudah lama menikah tetapi belum memiliki keturunan. Selain itu, saya merasa kasihan melihat anak tersebut karena kondisinya pada saat itu yang kekurangan ekonomi.

2. Bagaimana proses Bapak dan Ibu dalam mengadopsi anak, apakah melalui pengadilan atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga?

Jawab: awalnya saya mengangkat anak secara kekeluargaan. Namun, setelah di pikir-pikir saya memutuskan untuk melalui penetapan pengadilan. Karena menurut saya dengan melalui penetapan pengadilan maka anak tersebut akan memiliki kepastian hukum dan akan terjamin hak-hak nya.

3. Jika melalui kesepakatan keluarga, apakah ada tradisi tertentu yang diikuti dalam proses adopsi tersebut? Bagaimana bentuknya?

Jawab: tidak ada, hanya ada syukuran kecil-kecilan

4. Apakah ada sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam proses adopsi ini?

Jawab: tidak ada, kecuali pada saat membayar biaya perkara

5. Bagaimana hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat?

Jawab: saat masih kecil hubungan antara anak dan orang tua angkat hilang komunikasi. Akan tetapi, beranjak dewasa hubungan antara anak dengan orang tua kandung

mereka baik, karena sudah diketahui keberadaanya dan masih ada komunikasi.

6. Mengenai warisan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di masa depan?

Jawab: mengenai warisan anak tersebut sudah di berikan sebuah rumah yang di tinggalinya selama ini, karena rumah itu milik ibu suami saya maka anak tersebut merawat ibu suami saya dan rumah tersebut sudah di berikan kepada anak tersebut.

7. Bagaimana pengaturan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tercatat atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat dalam kartu keluarga dan akta kelahiran? Jika tercatat atas nama orang tua angkat, bagaimana cara Bapak dan Ibu mendapatkan akta kelahiran tersebut?

Jawab: mengenai administrasi kependudukan anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut sudah ikut pada keluarga kami.

8. Menurut peraturan, anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya. Pada usia berapa Bapak dan Ibu akan menjelaskan hal ini kepada anak tersebut?

Jawab: pada saat kelas 4 SD anak saya sudah mengetahuinya karena pada saat itu ada salah satu saudara saya secara sadar mengatakannya bahwa anak saya tersebut bukan anak kandung saya melainkan anak angkat.

9. Setelah anak angkat perempuan dewasa dan akan menikah, bagaimana pengaturan wali pernikahannya? Apakah Bapak dan Ibu akan memberitahu orang tua kandungnya atau menggunakan wali hakim?

Jawab: Terkaiitt perwalian, karena anak saya sudah menikah pada saat itu menggunakan wali hakim karena

orang tua anak tersebut selama sudah menyerahkan tanggung jawabnya kepada kami, dan saat itu keberadaan orang tua kandungnya belum diketahui karena kurangnya komunikasi, sehingga saat pernikahan menggunakan wali hakim.

B. Wawancara dengan Ibu B

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak dan Ibu untuk mengadopsi anak?

Jawab: saya mengangkat anak karena dokter menyatakan bahwa kandungan saya lemah, sehingga menjadikan saya susah mempunyai keturunan. Selain itu, saya merasa kasihan dengan anak tersebut karena anak tersebut akan di titipkan di panti asuhan.

2. Bagaimana proses Bapak dan Ibu dalam mengadopsi anak, apakah melalui pengadilan atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga?

Jawab: saat saya mengangkat anak tersebut hanya dilakukan secara musyawarah keluarga karena antara saya dengan orang tua kandung anak tersebut masih saudara jauh.

3. Jika melalui kesepakatan keluarga, apakah ada tradisi tertentu yang diikuti dalam proses adopsi tersebut? Bagaimana bentuknya?

Jawab: tidak ada, hanya ada syukuran kecil saat pemberian nama

4. Apakah ada sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam proses adopsi ini?

Jawab: tidak ada, saya mengangkat anak tersebut tidak ada nominal yang dikeluarkan. Namun hanya memberikan biaya persalinan saja.

5. Bagaimana hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat?

Jawab: saat masih bayi orang tua kandung masih menjenguknya sesekali. Akan tetapi, untuk saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi.

6. Mengenai warisan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di masa depan?

Jawab: saya akan memberikan harta yang saya miliki untuk anak anak tersebut. Misalkan nantinya suatu saat saya masih bias memiliki keturunan pun, saya akan memberikannya secara rata, saya tidak akan membedakan antara anak kandung dengan anak angkat.

7. Bagaimana pengaturan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tercatat atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat dalam kartu keluarga dan akta kelahiran? Jika tercatat atas nama orang tua angkat, bagaimana cara Bapak dan Ibu mendapatkan akta kelahiran tersebut?

Jawab: mengenai administrasi kependudukan anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut sudah ikut pada keluarga kami dengan adanya surat pemalsuan dari bidan.

8. Menurut peraturan, anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya. Pada usia berapa Bapak dan Ibu akan menjelaskan hal ini kepada anak tersebut?

Jawab: sebenarnya saya sudah memberitahukan bahwa saya ini bukan ibu kandungnya. Akan tetapi, anak tersebut belum paham karena anak tersebut masih berusia 5 Tahun.

9. Setelah anak angkat perempuan dewasa dan akan menikah, bagaimana pengaturan wali pernikahannya? Apakah Bapak dan Ibu akan memberitahu orang tua kandungnya atau menggunakan wali hakim?

Jawab: -

C. Wawancara dengan Ibu S

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak dan Ibu untuk mengadopsi anak?

Jawab: saya mengangkat anak karena pada saat itu anak tersebut dititipkan ke saya dan orang tua kandung nya sudah tidak pernah memberikan upah nya. Sehingga orang tua kandung anak tersebut dengan sukarela memberikan anak tersebut kepada saya karena kurangnya ekonomi, selain itu saya juga memiliki keinginan anak perempuan karena anak saya dua laki-laki semua.

2. Bagaimana proses Bapak dan Ibu dalam mengadopsi anak, apakah melalui pengadilan atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga?

Jawab: saat saya mengangkat anak tersebut hanya kesepakatan antara kedua belah pihak saja.

3. Jika melalui kesepakatan keluarga, apakah ada tradisi tertentu yang diikuti dalam proses adopsi tersebut? Bagaimana bentuknya?

Jawab: tidak ada tradisi apapun

4. Apakah ada sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam proses adopsi ini?

Jawab: tidak ada, bahkan orang tua kandungnya sendiri bersyukur karena anaknya sudah beralih tanggung jawabnya ke saya karena orang tua kandung tersebut merasa senang jika anaknya akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak nantinya.

5. Bagaimana hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat?

Jawab: saat masih bayi orang tua kandung masih sering menjenguknya. Akan tetapi, ketika anak tersebut sudah beranjak remaja sudah jarang ada komunikasi. Namun, saat anak tersebut mau meminta uang ke orang tua

kandungnya, orang tua kandung tetap mengirimkan uangnya.

6. Mengenai warisan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di masa depan?

Jawab: karena anak-anak saya sudah saya buat rumah masing-masing. Dan tinggal anak ini (anak angkat) maka anak ini nantinya yang akan menempati rumah dengan merawat kami jika sudah tua.

7. Bagaimana pengaturan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tercatat atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat dalam kartu keluarga dan akta kelahiran? Jika tercatat atas nama orang tua angkat, bagaimana cara Bapak dan Ibu mendapatkan akta kelahiran tersebut?

Jawab: mengenai administrasi kependudukan anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut sudah ikut pada keluarga kami dengan adanya surat pemalsuan dari bidan.

8. Menurut peraturan, anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya. Pada usia berapa Bapak dan Ibu akan menjelaskan hal ini kepada anak tersebut?

Jawab: anak saya sudah mengetahui sejak masih kecil, karena saat itu orang tua kandungnya sering menjenguknya.

9. Setelah anak angkat perempuan dewasa dan akan menikah, bagaimana pengaturan wali pernikahannya? Apakah Bapak dan Ibu akan memberitahu orang tua kandungnya atau menggunakan wali hakim?

Jawab: ketika akan menikah nantinya saya yang akan menjadi wali untuk anak saya. Karena anak tersebut sudah saya anggap anak kandung saya sendiri.

D. Wawancara dengan Ibu SNH

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak dan Ibu untuk mengadopsi anak?

Jawab: saya mengangkat anak karena selama masa pernikahan saya belum memiliki keturunan. Di sisi lain, ada saudara saya yang memiliki anak yang banyak dan orang tersebut tidak mampu untuk memberikan kebutuhan untuk anak tersebut, sehingga orang tersebut memberikan anak nya kepada saya. Selain itu, dengan mengangkat anak saya merasa bahwa saya dan suami saya bias mewujudkan mimpi saya untuk menjadi orang tua meskipun dengan kata “orang tua angkat”

2. Bagaimana proses Bapak dan Ibu dalam mengadopsi anak, apakah melalui pengadilan atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga?

Jawab: saat saya mengangkat anak tersebut hanya melalui kesepakatan keluarga saja.

3. Jika melalui kesepakatan keluarga, apakah ada tradisi tertentu yang diikuti dalam proses adopsi tersebut? Bagaimana bentuknya?

Jawab: tidak ada tradisi apapun

4. Apakah ada sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam proses adopsi ini?

Jawab: tidak ada, bahkan orang tua kandungnya sendiri bersyukur karena anaknya sudah beralih tanggung jawabnya ke saya karena orang tua kandung tersebut merasa senang jika anaknya akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak nantinya.

5. Bagaimana hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat?

Jawab: mengenai hubungan orang tua kandung dengan anak terjalin baik, terkadang anak tersebut juga datang ke

rumah orang tua kandungnya karena jarak rumahnya yang tidak jauh.

6. Mengenai warisan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di masa depan?

Jawab: saya akan memberikan harta yang saya miliki kepada anak tersebut.

7. Bagaimana pengaturan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tercatat atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat dalam kartu keluarga dan akta kelahiran? Jika tercatat atas nama orang tua angkat, bagaimana cara Bapak dan Ibu mendapatkan akta kelahiran tersebut?

Jawab: mengenai administrasi kependudukan anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut sudah ikut pada keluarga kami dengan adanya surat pemalsuan dari bidan.

8. Menurut peraturan, anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya. Pada usia berapa Bapak dan Ibu akan menjelaskan hal ini kepada anak tersebut?

Jawab: anak saya sudah mengetahui sejak masih kecil, karena saat itu orang tua kandungnya sering menjenguknya.

9. Setelah anak angkat perempuan dewasa dan akan menikah, bagaimana pengaturan wali pernikahannya? Apakah Bapak dan Ibu akan memberitahu orang tua kandungnya atau menggunakan wali hakim?

Jawab: ketika akan menikah nantinya yang akan menjadi wali nikahnya saya akan serahkan kepada ayah kandung nya, karena keberadaan orang tua nya di ketahui.

E. Wawancara dengan Ibu S

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak dan Ibu untuk mengadopsi anak?

Jawab: saya mengangkat anak karena selama masa pernikahan saya belum memiliki keturunan. Lalu adik dari suami saya sedang mengandung saat itu tetapi suaminya sudah meninggal dan ibu kandung tersebut tidak sanggup untuk merawat anak tersebut jika dirinya sendiri, dari kejadian tersebut saya merasa kasihan dan memutuskan untuk mengangkat anak tersebut.

2. Bagaimana proses Bapak dan Ibu dalam mengadopsi anak, apakah melalui pengadilan atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga?

Jawab: saat saya mengangkat anak tersebut hanya melalui kesepakatan keluarga saja.

3. Jika melalui kesepakatan keluarga, apakah ada tradisi tertentu yang diikuti dalam proses adopsi tersebut? Bagaimana bentuknya?

Jawab: tidak ada tradisi apapun

4. Apakah ada sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam proses adopsi ini?

Jawab: tidak ada, hanya ada biaya untuk persalinan dan kebutuhannya selama mengandung.

5. Bagaimana hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat?

Jawab: mengenai hubungan orang tua kandung dengan anak terjalin baik, karena saat lebaran kami selalu kumpul-kumpul keluarga besar.

6. Mengenai warisan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di masa depan?

Jawab: saya akan memberikan harta yang saya miliki kepada anak tersebut.

7. Bagaimana pengaturan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tercatat atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat dalam kartu keluarga dan

akta kelahiran? Jika tercatat atas nama orang tua angkat, bagaimana cara Bapak dan Ibu mendapatkan akta kelahiran tersebut?

Jawab: mengenai administrasi kependudukan anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut sudah ikut pada keluarga kami dengan adanya surat pemalsuan dari bidan.

8. Menurut peraturan, anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya. Pada usia berapa Bapak dan Ibu akan menjelaskan hal ini kepada anak tersebut?

Jawab: saya akan mempertimbangkan faktor psikologis anak tersebut terlebih dahulu karena anak saya masih kecil.

9. Setelah anak angkat perempuan dewasa dan akan menikah, bagaimana pengaturan wali pernikahannya? Apakah Bapak dan Ibu akan memberitahu orang tua kandungnya atau menggunakan wali hakim?

Jawab: -

F. Wawancara dengan Ibu S

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak dan Ibu untuk mengadopsi anak?

Jawab: saya mengangkat anak karena selama masa pernikahan saya belum memiliki keturunan.

2. Bagaimana proses Bapak dan Ibu dalam mengadopsi anak, apakah melalui pengadilan atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga?

Jawab: saat saya mengangkat anak tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan

3. Jika melalui kesepakatan keluarga, apakah ada tradisi tertentu yang diikuti dalam proses adopsi tersebut? Bagaimana bentuknya?

Jawab: tidak ada, hanya ada syukuran kecil-kecilan

4. Apakah ada sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam proses adopsi ini?

Jawab: tidak ada, hanya ada biaya untuk persalinan dan kebutuhan dalam melakukan penetapan di pengadilan.

5. Bagaimana hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat?

Jawab: mengenai hubungan orang tua kandung dengan anak tidak terjalin baik, karena saat anak tersebut diserahkan kepada saya, maka anak tersebut sudah menjadi anak saya sehingga tidak ada komunikasi antara anak dan ibu kandungnya.

6. Mengenai warisan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di masa depan?

Jawab: saya akan memberikan harta yang saya miliki kepada anak tersebut.

7. Bagaimana pengaturan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tercatat atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat dalam kartu keluarga dan akta kelahiran? Jika tercatat atas nama orang tua angkat, bagaimana cara Bapak dan Ibu mendapatkan akta kelahiran tersebut?

Jawab: mengenai administrasi kependudukan anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut tetap mencantumkan nama orang tua kandung.

8. Menurut peraturan, anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya. Pada usia berapa Bapak dan Ibu akan menjelaskan hal ini kepada anak tersebut?

Jawab: saya akan mempertimbangkan faktor psikologis anak tersebut terlebih dahulu karena anak saya masih kecil.

9. Setelah anak angkat perempuan dewasa dan akan menikah, bagaimana pengaturan wali pernikahannya?

Apakah Bapak dan Ibu akan memberitahu orang tua kandungnya atau menggunakan wali hakim?

Jawab: untuk saat ini belum saya piker, karena anak tersebut masih kecil.

G. Wawancara dengan Ibu M

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak dan Ibu untuk mengadopsi anak?

Jawab: saya mengangkat anak karena selama masa pernikahan saya belum memiliki keturunan. Selain itu, saya merasa kasihan jika anak tersebut tidak dapat diberikan pendidikan, kasih sayang dengan penuh

2. Bagaimana proses Bapak dan Ibu dalam mengadopsi anak, apakah melalui pengadilan atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga?

Jawab: saat saya mengangkat anak tersebut hanya melalui kekeluargaan saja

3. Jika melalui kesepakatan keluarga, apakah ada tradisi tertentu yang diikuti dalam proses adopsi tersebut? Bagaimana bentuknya?

Jawab: tidak ada, hanya ada syukuran kecil-kecilan

4. Apakah ada sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam proses adopsi ini?

Jawab: tidak ada, orang tua kandung bersyukur karena anaknya akan diangkat sehingga anak tersebut mendapatkan kehidupan yang lebih baik

5. Bagaimana hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat?

Jawab: mengenai hubungan orang tua kandung dengan anak tidak terjalin baik, karena saat anak tersebut diserahkan kepada saya, maka anak tersebut sudah menjadi anak saya sehingga tidak ada komunikasi antara anak dan ibu kandungnya.

6. Mengenai warisan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di masa depan?

Jawab: saya akan memberikan harta yang saya miliki kepada anak tersebut.

7. Bagaimana pengaturan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tercatat atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat dalam kartu keluarga dan akta kelahiran? Jika tercatat atas nama orang tua angkat, bagaimana cara Bapak dan Ibu mendapatkan akta kelahiran tersebut?

Jawab: mengenai administrasi kependudukan anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut sudah tercantum dalam nama suami saya.

8. Menurut peraturan, anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya. Pada usia berapa Bapak dan Ibu akan menjelaskan hal ini kepada anak tersebut?

Jawab: anak tersebut sudah mengetahuinya saat remaja

9. Setelah anak angkat perempuan dewasa dan akan menikah, bagaimana pengaturan wali pernikahannya? Apakah Bapak dan Ibu akan memberitahu orang tua kandungnya atau menggunakan wali hakim?

Jawab: karena anak tersebut sudah menikah dan kebetulan yang menjadi wali adalah suami saya dengan memberikan alasan bahwa suami saya benar ayah kandungnya.

H. Wawancara dengan Ibu T

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak dan Ibu untuk mengadopsi anak?

Jawab: saya mengangkat anak karena selama masa pernikahan saya belum memiliki keturunan. Sehingga dengan mengangkat anak itu untuk dijadikan sebagai pancingan dan setelah itu saya hamil

2. Bagaimana proses Bapak dan Ibu dalam mengadopsi anak, apakah melalui pengadilan atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga?

Jawab: saat saya mengangkat anak tersebut dilakukan melalui kekeluargaan saja

3. Jika melalui kesepakatan keluarga, apakah ada tradisi tertentu yang diikuti dalam proses adopsi tersebut? Bagaimana bentuknya?

Jawab: tidak ada, hanya ada syukuran kecil-kecilan

4. Apakah ada sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam proses adopsi ini?

Jawab: tidak ada, hanya ada biaya untuk persalinan.

5. Bagaimana hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat?

Jawab: mengenai hubungan orang tua kandung dengan anak terjalin baik.

6. Mengenai warisan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di masa depan?

Jawab: saya memberikan harta yang saya miliki kepada anak tersebut akan tetapi dalam bentuk wasiat.

7. Bagaimana pengaturan administrasi kependudukan anak angkat tersebut, apakah tercatat atas nama orang tua kandung atau orang tua angkat dalam kartu keluarga dan akta kelahiran? Jika tercatat atas nama orang tua angkat, bagaimana cara Bapak dan Ibu mendapatkan akta kelahiran tersebut?

Jawab: mengenai administrasi kependudukan anak tersebut seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut tetap mencantumkan nama orang tua kandung, karena saya tau bahwa kedudukan anak angkat tersebut tidak boleh sama kedudukannya dengan anak kandung.

8. Menurut peraturan, anak angkat harus mengetahui orang tua kandungnya. Pada usia berapa Bapak dan Ibu akan menjelaskan hal ini kepada anak tersebut?

Jawab: saya akan mempertimbangkan faktor psikologis anak tersebut terlebih dahulu karena anak saya masih kecil.

9. Setelah anak angkat perempuan dewasa dan akan menikah, bagaimana pengaturan wali pernikahannya? Apakah Bapak dan Ibu akan memberitahu orang tua kandungnya atau menggunakan wali hakim?

Jawab: kebetulan anak saya sudah menikah dan yang menjadi wali ayah kandungnya sendiri karena masih bias diketahui keberadaannya.

I. Wawancara Dengan Staff Balai Desa Sumberejo

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai praktik pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?

Jawaban: Menurut saya, pengangkatan anak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu umumnya dilakukan secara kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan dan tanpa prosesi adat.

2. Apa saja tujuan masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak menurut ibu?

Jawaban: Masyarakat di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu biasanya mengangkat anak sebagai pancingan atau karena rasa kasihan dan keinginan untuk membantu orang tua kandung yang tidak mampu.

3. Apakah ibu mengetahui jumlah pengangkatan anak yang sah dan tidak sah?

Jawaban: Saat ini, saya belum mengetahui jumlah pengangkatan anak yang sah maupun yang tidak sah.

4. Apakah ibu mengetahui tentang praktik mengangkat anak dalam kandungan dan memberikan pembayaran kepada orang tua kandung?

Jawaban: yang saya ketahui bahwa masyarakat kadang-kadang membayar sejumlah uang sebagai biaya pengganti persalinan dalam pengangkatan anak, tetapi saya belum mengetahui tentang praktik mengangkat anak dalam kandungan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Rofiqoh
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 17 April 2002
Alamat : Ds. Sumberejo RT. 03 RW. 03
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Pendidikan Formal : SDN 03 Sumberejo
MTs N Brangsong
MAN Kendal